



# PEMERINTAH PROVINSI RIAU INSPEKTORAT DAERAH

JL. CUT NYAK DIEN TELP. (0761) 22380 FAX. (0761) 23256  
email : inspektorat@riau.go.id website : inspektorat.riau.go.id  
PEKANBARU

## PERNYATAAN TELAH DIREVU LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DINAS KEBUDAYAAN PROVINSI RIAU TAHUN ANGGARAN 2024

Kami telah merevui Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kebudayaan Provinsi Riau untuk tahun anggaran 2024 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab Dinas Kebudayaan Provinsi Riau.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terhadap laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal dan valid.

Berdasarkan reviu kami tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam menyajikan keadaan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Pekanbaru, 2 Maret 2025

INSPEKTUR DAERAH PROVINSI RIAU



RIDIT JULI HENORIAWAN, SE, MM, CA, CRMP, QQIA, CQCAE  
Pembina Utama Madya (I/II)  
NIP. 19710725 196302 1 003



# **LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP) DINAS KEBUDAYAAN PROVINSI RIAU TAHUN 2024**

Nomor : 001.T.2.A/DISBUD-Sekre/2025/59  
Tanggal : 7 Januari 2025



## KATA PENGANTAR

Puji syukur kita haturkan ke hadirat Allah SWT, yang atas berkat dan rahmat-Nya Dinas Kebudayaan Provinsi Riau dapat menyelesaikan Laporan Kinerja Tahun 2024. Laporan Kinerja merupakan bagian dari upaya Dinas Kebudayaan Provinsi Riau sebagai penguatan sistem akuntabilitas kinerja dan pemenuhan kewajiban Dinas Kebudayaan Provinsi Riau sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2005 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Penunjuk Teknik Pelaporan Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Berekam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan ini merupakan bentuk pertanggungjawaban Dinas Kebudayaan Provinsi Riau atas pelaksanaan tugas dan fungsinya dalam membantu Gubernur Riau, berdasarkan pemerintahan & bidang kebudayaan. Laporan Kinerja ini menyajikan hasil pencapaian sasaran strategis Dinas Kebudayaan Provinsi Riau sebagaimana tertuang dalam Penetapan Kinerja tahun 2024 Dinas Kebudayaan Provinsi Riau. Selain capaian kinerja tahun 2024, laporan juga dilengkapi dengan analisis tingkat pencapaian tahun 2024 dibandingkan dengan target kinerja yang telah ditetapkan dalam Perubahan Rencana Strategis Tahun 2019-2024 Dinas Kebudayaan Provinsi Riau.

Tahun 2024 Dinas Kebudayaan Provinsi Riau melaksanakan 4 (empat) program pembangunan kebudayaan. Melalui kerja keras dan dukungan seluruh pemangku kepentingan, secara umum Dinas Kebudayaan telah berhasil merealisasikan target kinerja yang ditetapkan dalam perencanaan kinerja dengan baik. Dinas Kebudayaan Provinsi Riau sadar menyadari telah banyak capaian yang dihasilkan, namun tantangan pembangunan di bidang kebudayaan masih banyak bahkan memerlukan kerja

lebih besar pada tahun-tahun mendatang. Dengan dukungan dan kerjasama yang baik dari semua pihak, diharapkan tantangan dan masalah yang dihadapi dapat terselesaikan dengan baik.

Melalui laporan kinerja ini diharapkan dapat memberi gambaran objektif tentang kinerja yang telah dilakukan Dinas Kebudayaan Provinsi Riau dalam bidang kebudayaan selama tahun 2024. Selain itu, sebagai laporan ini dapat dimanfaatkan sebagai bahan penilaian keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program, tahun rencana, penyempurnaan dokumen perencanaan dan sebagai bahan masukan dalam perbaikan perencanaan kegiatan bidang kebudayaan.

Atas kata, kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu terselesaikannya laporan kinerja tahun 2024 Dinas Kebudayaan Provinsi Riau.

Pekanbaru, 2025

PL. KEPALA DINAS KEBUDAYAAN  
PROVINSI RIAU

JAGHUNA MURDAP, S.Sos., MM  
Pengelola RS, I  
NIP. 19730105 199403 2 002

## DAFTAR ISI

|                                                                         | Halaman    |
|-------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>KATA PENGANTAR</b> .....                                             | <b>I</b>   |
| <b>DAFTAR ISI</b> .....                                                 | <b>III</b> |
| <b>DAFTAR TABEL</b> .....                                               | <b>IV</b>  |
| <b>DAFTAR GRAFIK</b> .....                                              | <b>V</b>   |
| <b>DAFTAR GAMBAR</b> .....                                              | <b>VI</b>  |
| <b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....                                            | <b>VII</b> |
| <b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....                                          | <b>1</b>   |
| 1.1 Latar Belakang .....                                                | 1          |
| 1.2 Struktur Organisasi Dinas Kebudayaan Provinsi Riau .....            | 2          |
| 1.3 Tugas dan Fungsi .....                                              | 11         |
| 1.4 Aspek Strategi Dinas Kebudayaan .....                               | 12         |
| 1.5 Permasalahan utama .....                                            | 13         |
| 1.6 Tindak Lanjut Atas Laporan Hasil Evaluasi Sahip<br>Tahun 2023 ..... | 14         |
| <b>BAB II PERENCANAAN KINERJA</b> .....                                 | <b>16</b>  |
| 2.1 Rencana Strategi Dinas Kebudayaan .....                             | 16         |
| 2.2 Perjanjian Kinerja .....                                            | 19         |
| 2.3 Rencana Anggaran Tahun Anggaran 2024 .....                          | 20         |
| <b>BAB III AKUNTABILITAS KINERJA</b> .....                              | <b>22</b>  |
| A. Capaian Kinerja Dinas Kebudayaan Provinsi Riau .....                 | 22         |
| B. Realisasi Anggaran .....                                             | 29         |
| <b>BAB IV PENUTUP</b> .....                                             | <b>34</b>  |
| 4.1 Kesimpulan .....                                                    | 34         |
| 4.2 Langkah Strategis .....                                             | 35         |

## DAFTAR TABEL

| Tabel                                                                                               | Halaman |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 1.1. Kajian Sumberdaya Manusia Berdasarkan Jenis Kelamin .....                                      | 10      |
| 1.2. Klasifikasi Pegawai menurut Etnis .....                                                        | 10      |
| 1.3. Klasifikasi Pegawai menurut Golongan .....                                                     | 10      |
| 1.4. Klasifikasi Pegawai menurut Pendidikan Formal .....                                            | 10      |
| 1.5. Klasifikasi Pejabat fungsional Toronto .....                                                   | 11      |
| 1.6. Klasifikasi Tingkat Pendidikan/Non PKL .....                                                   | 11      |
| 2.1. Tujuan, Sasaran dan Indikator Dinas Kependayaan Provinsi<br>Dua .....                          | 17      |
| 2.2. Rencana pernyataan strategi dan arah kebijakan .....                                           | 18      |
| 2.3. Perjanjian Kinerja Tahun 2024 .....                                                            | 20      |
| 3.1. Skala Nilai Peringkat Kerja .....                                                              | 23      |
| 3.2. Capaian Indikator Nilai Ekspresi Budaya 4 .....                                                | 24      |
| 3.3. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Indikator Nilai<br>Ekspresi Budaya .....                      | 25      |
| 3.4. Capaian Indikator Nilai Warisan Budaya .....                                                   | 26      |
| 3.5. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Indikator Nilai<br>Warisan Budaya .....                       | 27      |
| 3.6. Capaian Indikator Nilai Sahip .....                                                            | 28      |
| 3.7. Rencana Hasil Evaluasi Tahun 2022 dan 2023 .....                                               | 28      |
| 3.8. Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah<br>Pembinaan Dinas Kependayaan Tahun 2024 ..... | 30      |
| 3.9. Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2024 .....                                                | 31      |
| 3.10. Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah<br>Kependayaan Tahun 2024 .....              | 31      |
| 4.1. Rekapitulasi Tingkat Pencapaian IKU Selama Tahun 2023 .....                                    | 33      |

## DAFTAR GAMBAR

| Gambar                                                                       | Halaman |
|------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 1.1 Struktur Organisasi Dinas Kebudayaan Provinsi Riau .....                 | 9       |
| 1.2 Struktur Organisasi UPT Museum Sang Nila Utama dan<br>Taman Budaya ..... | 9       |

## DAFTAR GRAFIK

| Grafik                                                                                          | Halaman |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 1.1 Perbandingan Realisasi Kinerja Indikator Nilai Ekonomi Budaya Dengan Tingkat Nasional ..... | 24      |
| 1.2 Perbandingan Realisasi Kinerja Indikator Nilai Warisan Budaya Dengan Tingkat Nasional ..... | 26      |
| 1.3 Aliran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pendidikan Dinas Kebudayaan Tahun 2024 .....  | 29      |
| 1.4 Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Dinas Kebudayaan Tahun 2024 .....          | 32      |



## DAFTAR LAMPIRAN

### Lampiran

1. Perjanjian Kerja Tahun 2024
2. Hasil Penghitungan Indeks Pembangunan Kebudayaan Tahun 2023
3. Formula Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kebudayaan Tahun 2024
4. Formula Rencana Kerja Tahunan Di Dinas Kebudayaan Tahun 2024
5. Formula Rekapitulasi Penetapan Kinerja Dinas Kebudayaan Tahun 2024
6. Formula Penetapan Kinerja Dinas Kebudayaan Tahun 2024
7. Formula Rekapitulasi Pengukuran Kinerja Dinas Kebudayaan Tahun 2024
8. Formula Rekapitulasi Realisasi Anggaran Dinas Kebudayaan Tahun 2024

## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Peraturan Presiden No.29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah menegaskan bahwa pelaksanaan pemerintahan harus berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab. Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Tatakelola Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Siskin Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Perjanjian Kinerja. Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah pertanggungjawaban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik.

Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Dinas Kebudayaan Provinsi Riau selaku unsur pembantu propinsi, dituntut untuk melakukan pembinaan kinerja. Pembinaan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Dinas Kebudayaan Provinsi Riau sebagai sub sistem dari sistem Pemerintahan Daerah yang berupaya memenuhi aspirasi Masyarakat.

Pembinaan kebudayaan dilaksanakan dalam rangka peningkatan nilai budaya dan kehidupan beragama yang terkait erat dengan peningkatan kualitas hidup, tercapainya suasana kehidupan masyarakat Indonesia yang berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya dan beradab secara harmonis dalam berkehidupan yang sejalan dengan nilai-nilai kebangsaan. Terlebih lagi, Pemerintahan yang baik, bersih dan berakhlak merupakan prasyarat bagi setiap Pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan serta cita-cita bangsa beragama, sehingga diperlukan penguatan dan penerapan sistem

pertanggung jawaban yang tepat, jelas dan legitimate agar penyelenggaraan Pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdayaguna, berhasilguna, bersih dan bertanggungjawab, serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Terdapatnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berfungsi harapan tersebut diperoleh pengesahan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur, dan legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdayaguna, berhasilguna, dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Peraturan Presiden No.29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Dalam salah satu pasal dalam undang-undang tersebut menyatakan bahwa antara lain sistem penyelenggaraan negara meliputi kepastian hukum, asas tertib penyelenggaraan negara, asas kepastian aman, asas keterbukaan, asas proporsionalitas dan profesionalitas serta akuntabilitas. Asas akuntabilitas adalah setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dipertanggung jawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sehubungan dengan hal tersebut, Dinas Kebudayaan Provinsi Riau diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP). Penyusunan LKIP Dinas Kebudayaan Provinsi Riau Tahun 2024 yang dilaksanakan sebagai pemajuan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dirombak dari pencapaian kinerja, visi, misi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan.

## **1.2 Struktur Organisasi Dinas Kebudayaan Provinsi Riau**

### **A. Keterselenggaraan**

Dinas Kebudayaan Provinsi Riau sebelumnya bernama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Riau dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 4 tahun 2016, Dinas Kebudayaan Provinsi Riau direvisi pada tanggal 11 Februari 2017. Sesuai dengan perkembangan

penataan Pemerintah Daerah mulai dilakukan pengesahan Organisasi dan Tata Kerja melalui Peraturan Gubernur Riau Nomor 52 Tahun 2023 Tentang Kelengkapan, Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau dan Peraturan Gubernur Riau Nomor 44 Tahun 2017 Tentang Penyerahan Unit Pelaksanaan Teknis Pada Dinas Kebudayaan Provinsi Riau.

Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kebudayaan Provinsi Riau adalah sebagai berikut:

#### **1. Dinas Kebudayaan**

Dinas Kebudayaan Provinsi Riau menyelenggarakan tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan Pemerintahan di bidang Kebudayaan yang menjadi kewenangan Daerah untuk melaksanakan tugasnya. Dinas Kebudayaan Provinsi Riau menyelenggarakan fungsi:

1. Penyusunan dan pemantauan kebijakan Sekretariat, Bidang Bahasa dan Seni, Pelestarian Adat dan Nilai Budaya, Sejarah, Pelestarian Cagar Budaya dan Peningkatan, Diplomasi dan Promosi Budaya;
2. Pelaksanaan kebijakan pada Sekretariat, Bidang Bahasa dan Seni, Pelestarian Adat dan Nilai Budaya, Sejarah, Pelestarian Cagar Budaya dan Peningkatan, Diplomasi dan Promosi Budaya;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pada Sekretariat, Bidang Bahasa dan Seni, Pelestarian Adat dan Nilai Budaya, Sejarah, Pelestarian Cagar Budaya dan Peningkatan, Diplomasi dan Promosi Budaya;
4. Pelaksanaan administrasi pada Sekretariat, Bidang Bahasa dan Seni, Pelestarian Adat dan Nilai Budaya, Sejarah, Pelestarian Cagar Budaya dan Peningkatan, Diplomasi dan Promosi Budaya; dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

#### **2. Sekretariat**

Sekretariat menyelenggarakan tugas pelayanan administratif terkait perencanaan program, keuangan, perlengkapan dan pengelolaan barang milik

daerah, serta kepegawaian dan umum. Untuk melaksanakan tugasnya Sekretaris menyelenggarakan fungsi:

1. Pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan pelayanan administrasi dalam pengkajian, penyusunan dan pengesahan Rencana Strategis, Rencana Kerja Perangkat Daerah, Rencana Kerja Tahunan, Perjanjian Kinerja, dan Laporan Kinerja Pemerintah pada Dinas Kebudayaan;
2. Penyusunan dan pembinaan pelaksanaan standar operasional prosedur perencanaan program, keuangan, perlengkapan dan pengelolaan barang milik daerah, serta kepegawaian dan umum;
3. Pelaksanaan koordinasi, fasilitasi, pelayanan administrasi keuangan, perlengkapan dan pengelolaan barang milik daerah, kepegawaian dan umum;
4. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan terkait perencanaan program, keuangan, perlengkapan dan pengelolaan barang milik daerah, kepegawaian dan umum; dan
5. Pelaksanaan tugas kehumasan lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Dalam pelaksanaan tugas, Sekretaris dibantu oleh Jabatan Pengawas dan Kelompok Jabatan Fungsional.

### **1. Bidang Bahasa dan Seni**

Bidang Bahasa dan Seni menyelenggarakan tugas yang terkait dengan bahasa dan sastra, kesenian, dan seni media. Untuk melaksanakan tugasnya Bidang Bahasa dan Seni menyelenggarakan fungsi:

1. Pengkajian, penyusunan, pengkajian dan pengertahanan rencana program/kegiatan dan anggaran pada Bidang Bahasa dan Seni;
2. Penyusunan dan pembinaan pelaksanaan standar operasional prosedur pada Bidang Bahasa dan Seni;
3. Menfungsikan tugas, pendistribusian kepada bawahan pada Bidang Bahasa dan Seni

4. Pelaksanaan koordinasi penyusunan bahan pertemuan kebijakan Bidang Bahasa dan Seni dengan pemangku daerah terkait;
5. Melaksanakan upaya pengentangan, pemertanian, dan pembinaan Sumber Daya Manusia, Ketersediaan Objek Penajatan Kebudayaan pada Bidang Bahasa dan Seni;
6. Pelaksanaan koordinasi, fasilitasi, pengawasan, pemertanian, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Bidang Bahasa dan Seni; dan
7. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Dalam pelaksanaan tugas, Kepala Bidang Bahasa dan Seni dibantu oleh Kelompok Jabatan Fungsional.

#### **4. Bidang Pelestarian Adat dan Nilai Budaya;**

Bidang Pelestarian Adat dan Nilai Budaya menyelenggarakan tugas yang terkait dengan pelestarian Adat dan Tradisi, Nilai Budaya, Inventarisasi dan Dokumentasi Budaya. Untuk melaksanakan tugas Bidang Pelestarian Adat dan Nilai Budaya menyelenggarakan fungsi:

1. Pengajian, penyusunan, pengujian dan pengembangan rencana program/kegiatan dan anggaran pada Bidang Pelestarian Adat dan Nilai Budaya;
2. Melaksanakan upaya perlindungan, pengentangan, pemertanian dan pembinaan Sumber Daya Manusia, Ketersediaan dan Objek penajatan kebudayaan pada bidang pelestarian adat dan nilai budaya;
3. Meneliti tugas, pendistribusian kepada bawahan pada Bidang Pelestarian Adat dan Nilai Budaya;
4. Penyusunan dan pembinaan pelaksanaan standar operasional prosedur pada Bidang Pelestarian Adat dan Nilai Budaya;
5. Pelaksanaan koordinasi penyusunan bahan pertemuan kebijakan Bidang Pelestarian Adat dan Nilai Budaya dengan pemangku daerah terkait;
6. Fasilitasi dan koordinasi proses pengakuan, penetapan warisan budaya tak benda di tingkat nasional dan internasional;

7. Pelaksanaan pembinaan nilai-nilai kearifan budaya melalui dan masyarakat adat yang tumbuh dan berkembang di wilayah Provinsi;
8. Pelaksanaan inventarisasi dan pendokumentasian objek pemetaan kearifannya;
9. Pelaksanaan koefisien, fasilitasi, pengawasan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Bidang Pelestarian Adat dan Nilai Budaya; dan
10. Pelaksanaan tugas kekinanan lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Dalam pelaksanaan tugas, Kepala Bidang Pelestarian Adat dan Nilai Budaya dibantu oleh Kelompok Jabatan Fungsional.

#### **5. Bidang Sejarah, Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman;**

Bidang Sejarah, Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman menyelenggarakan tugas yang terkait dengan sejarah, pelestarian cagar budaya, dan permuseuman. Untuk melaksanakan tugas Bidang Sejarah, Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman menyelenggarakan fungsi:

1. Pengajian, penyusunan, pengantar dan pengembangan rencana program/kegiatan dan anggaran pada Bidang Sejarah, Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman;
2. Penyusunan dan pembinaan pelaksanaan standar operasional prosedur pada Bidang Sejarah, Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman;
3. Membagi tugas, penjabaran berupa dokumen pada Bidang Sejarah, Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman;
4. Memberikan Rekomendasi mengenai Cagar Budaya kearifan daerah Provinsi;
5. Memberikan Rekomendasi terkait akses pada Objek Cagar Budaya Tingkat Provinsi;
6. Pelaksanaan koordinasi penyusunan bahan penemuan kebijakan Bidang Sejarah, Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman dengan perangkat daerah terkait;





7. Pelaksanaan koordinasi, fasilitasi, pengawasan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Bidang Diplomasi dan Promosi Budaya; dan
8. Pelaksanaan tugas tambahan lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

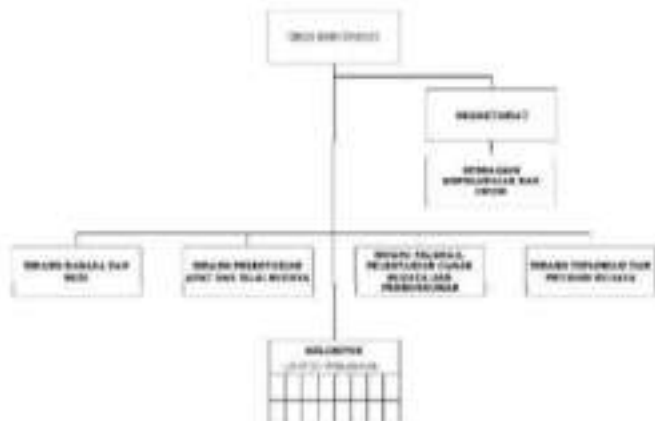
Dalam pelaksanaan tugas, Kepala Bidang Diplomasi dan Promosi Budaya dituntut oleh Kelompok Jabatan Fungsional:

#### **1. UPT Museum Sang Nila Utama dan Taman Budaya**

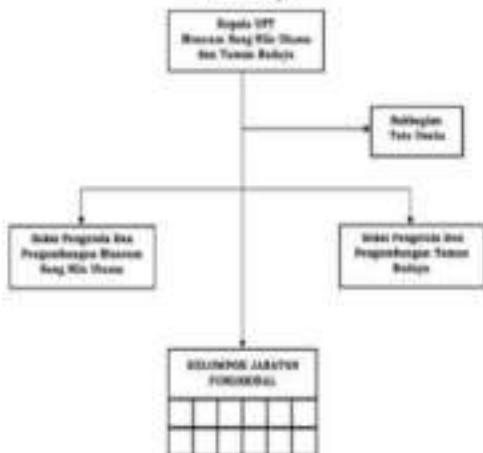
UPT Museum Sang Nila Utama dan Taman Budaya mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas Kebudayaan di Bidang Museum Sang Nila Utama dan Taman Budaya. Untuk melaksanakan tugas, UPT Museum Sang Nila Utama dan Taman Budaya menyelenggarakan fungsi:

1. Penyelenggaraan perencanaan dan pelaksanaan tugas pada Subbagian Tata Usaha, Seksi Pengelola dan Pengembangan Museum Sang Nila Utama dan Seksi Pengelola dan Pengembangan Taman Budaya;
2. Penyelenggaraan koordinasi dan fasilitasi dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi pada Subbagian Tata Usaha, Seksi Pengelola dan Pengembangan Museum Sang Nila Utama dan Seksi Pengelola dan Pengembangan Taman Budaya;
3. Penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan dalam rangka penyelenggaraan tugas pada Subbagian Tata Usaha, Seksi Pengelola dan Pengembangan Museum Sang Nila Utama dan Seksi Pengelola dan Pengembangan Taman Budaya;
4. Penyelenggaraan pelayanan Seksi Pengelola dan Pengembangan Museum Sang Nila Utama dan Seksi Pengelola dan Pengembangan Taman Budaya; dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Kepala Dinas terkait tugas dan fungsinya.

Gambar 1.1 Struktur Organisasi Dinas Kabupaten: Frontisi Risk



Gambar 1.2 Struktur Organisasi IPT Monev Sang Nila Utama dan Taman Budaya



## B. Sumber Daya Manusia Dinas Kebudayaan

Dinas Kebudayaan Provinsi Riau diukung oleh Sumber Daya Manusia Dinas Kebudayaan yang berjumlah 76 orang. Adapun rincian sumber daya manusia sebagai berikut:

Tabel 1.1 Kondisi Sumberdaya Manusia berdasarkan Jenis Kelamin

| No | Unit Kerja                     | Laki - Laki | Perempuan | Jumlah |
|----|--------------------------------|-------------|-----------|--------|
| 1  | Dinas Kebudayaan Provinsi Riau | 36          | 34        | 70     |

Tabel 1.2 Kualifikasi Pegawai menurut Eselon

| No     | Jenis Kelamin | Eselon |    |     |    | Jumlah |
|--------|---------------|--------|----|-----|----|--------|
|        |               | I      | II | III | IV |        |
| 1      | Laki-laki     | -      | -  | 2   | 4  | 6      |
| 2      | Perempuan     | -      | 1  | 3   | 5  | 9      |
| Jumlah |               | -      | 1  | 5   | 11 | 17     |

Tabel 1.3 Kualifikasi Pegawai menurut Golongan

| No     | Jenis Kelamin | Golongan |    |     |    | Jumlah |
|--------|---------------|----------|----|-----|----|--------|
|        |               | I        | II | III | IV |        |
| 1      | Laki-laki     | -        | 4  | 24  | 9  | 37     |
| 2      | Perempuan     | -        | 3  | 21  | 9  | 33     |
| Jumlah |               | -        | 7  | 45  | 18 | 70     |

Tabel 1.4 Kualifikasi Pegawai menurut Pendidikan Formal

| No     | Jenis Kelamin | Pendidikan Formal |      |      |     |     |    |    |    | Jumlah |
|--------|---------------|-------------------|------|------|-----|-----|----|----|----|--------|
|        |               | SD                | SLTP | SLTA | DIA | SMK | SA | S2 | S3 |        |
| 1      | Laki-laki     | 1                 | -    | 6    | -   | 1   | 17 | 12 | -  | 37     |
| 2      | Perempuan     | -                 | 1    | 2    | -   | 1   | 15 | 14 | -  | 23     |
| Jumlah |               | 1                 | 1    | 8    | -   | 2   | 32 | 26 | -  | 70     |

Tabel 1.5 Klasifikasi Pejabat Fungsional Tertentu

| No            | Unit Kerja                            | Laki - Laki | Perempuan | Jumlah    |
|---------------|---------------------------------------|-------------|-----------|-----------|
| 1             | Pamong Budaya Ahli Madya Kesenian     | 1           | -         | 1         |
| 2             | Pamong Budaya Ahli Madya Pemerintahan | 1           | -         | 1         |
| 3             | Pamong Budaya Ahli Madya Keajarahan   | 1           | -         | 1         |
| 4             | Pamong Budaya Ahli Muda Nlai Budaya   | -           | 1         | 1         |
| 5             | Pamong Budaya Ahli Muda Cagar Budaya  | 1           | -         | 1         |
| 6             | Pamong Budaya Ahli Muda               | 3           | 2         | 5         |
| 7             | IFT Ahli Kebijakan                    | 1           | -         | 1         |
| 8             | IFT Perencana Muda                    | 1           | -         | 1         |
| 9             | Antikaris Ahli Tertama                | 1           | 1         | 2         |
| 10            | Pastakawan Muda                       | -           | -         | -         |
| <b>JUMLAH</b> |                                       | <b>10</b>   | <b>4</b>  | <b>14</b> |

Tabel 1.6 Klasifikasi Tenaga Peningkat/Non PNS

| No            | Tenaga Peningkat/Non Pns | Laki - Laki | Perempuan | Jumlah     |
|---------------|--------------------------|-------------|-----------|------------|
| 1             | Tenaga Operator Komputer | 31          | 19        | 50         |
| 2             | Tenaga Ahli Akuntansi    | -           | 2         | 2          |
| 3             | Cleaning Service         | 13          | 14        | 24         |
| 4             | Security                 | 33          | 1         | 31         |
| <b>JUMLAH</b> |                          | <b>71</b>   | <b>36</b> | <b>107</b> |

### 1.3 Tugas dan Fungsi

#### A. Tugas

Sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kebudayaan, Peraturan

Gubernur Riau Nomor 42 Tahun 2016, Dinas Kebudayaan mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah.

## B. Fungsi

Dinas Kebudayaan melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan penyelenggaraan fungsi:

1. Formulasi kebijakan pada Sekretariat, Bidang Bahasa dan Seni, Bidang Pelestarian Adat dan Nilai Budaya, Bidang Sejarah, Pelestarian Cagar Budaya dan Permusikuan, dan Bidang Diplomasi dan Promosi Budaya;
2. Pelaksanaan kebijakan pada Sekretariat, Bidang Bahasa dan Seni, Bidang Pelestarian Adat dan Nilai Budaya, Bidang Sejarah, Pelestarian Cagar Budaya dan Permusikuan, dan Bidang Religiusitas Budaya;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pada Sekretariat, Bidang Bahasa dan Seni, Bidang Pelestarian Adat dan Nilai Budaya, Bidang Sejarah, Pelestarian Cagar Budaya dan Permusikuan, dan Bidang Religiusitas Budaya;
4. Pelaksanaan administrasi pada Sekretariat, Bidang Bahasa dan Seni, Bidang Pelestarian Adat dan Nilai Budaya, Bidang Sejarah, Pelestarian Cagar Budaya dan
5. Permusikuan, dan Bidang Religiusitas Budaya; dan
6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

## 1.4 Aspek Strategis Dinas Kebudayaan

Dinas Kebudayaan memiliki peran strategis dalam urusan kebudayaan. Perwujudan pelestarian Objek pemajuan kebudayaan merupakan isu penting. Tekanan pusat kebudayaan terletak pada pusat referensi budaya melayu. Kondisi keirisan menunjukkan bahwa masih terdapat banyak Objek-objek pemajuan budaya melayu yang belum dimanfaatkan secara optimal. Oleh karena itu optimalisasi pelestarian budaya melayu wajib menjadi pertimbangan ketetapan kebijakannya, pelestarian

kebudayaan Melayu mengedepankan ruang lingkup pembinaan, pengkukuh, pemertanian dan pembinaan yang merupakan nilai tujuan kebudayaan.

### 1.5 Permasalahan utama

Permasalahan – permasalahan utama yang dihadapi adalah belum optimalnya pelestarian dan pengkukuh kebudayaan hal ini disebabkan karena:

#### 1. Pelestarian Warisan Budaya dan Sejarah Belum Optimal

- 1) Darangnya arus globalisasi dan kapitalis menyebabkan tergerusnya nilai-nilai budaya
- 2) Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi belum tertuang sehingga manfaatnya belum dirasakan untuk kemajuan kebudayaan
- 3) Belum optimalnya pemertanian nilai-nilai budaya
- 4) Kurangnya pengetahuan tentang kebudayaan untuk pembinaan karakter dan nilai pekerti
- 5) Kurangnya sarana dan prasarana pelestarian (identifikasi, inventarisasi, Pengkukuh, Pengkukuh dan Pemertanian), pengembangan dan Pemertanian Kebudayaan
- 6) Jumlah dan kualitas sumberdaya manusia bidang kebudayaan yang berkompeten belum memadai

Salah banyaknya warisan budaya dan sejarah yang hilang, diwariskan dan dilupakan oleh pihak lain, hal ini merupakan gejala meruntuhkan peran pemerintah dalam melindungi dan melestarikan warisan budaya dan sejarah. Berdasarkan data dalam hal warisan budaya dan sejarah yang belum jelas membuat pemerintah provinsi kesulitan dalam mengelola warisan budaya dan sejarah.

#### 2. Hilang dan Meruntuhnya Karakter Budaya Melayu sebagai Jati Diri.

Dengan perkembangan teknologi informasi yang bergerak cepat, memiliki dampak positif dan negatif bagi kehidupan berbudaya. Dunia semakin tanpa batas segala sesuatu dapat diakses dengan mudahnya,

sering kali kemalahan tersebut menandakan pemahaman nilai-nilai luhur budaya, sehingga kita tidak mampu lagi memilih dan memilih mana yang budaya jati diri bangsa dan mana budaya asing.

#### **1. Promosi, Diplomasi dan dan Pertukaran Budaya yang belum optimal**

Untuk menuju promosi, diplomasi dan pertukaran budaya ada beberapa permasalahan yang dihadapi yaitu:

- a. Terbatasnya pengetahuan masyarakat akan kekayaan budaya yang menyebabkan apresiasi terhadap budaya masih sangat terbatas, dalam hal ini diplomasi-diplomasi kebudayaan sangat dibutuhkan untuk pengembangan kebudayaan baik di dalam negeri maupun di luar negeri
- b. Terbatasnya pengetahuan masyarakat terhadap kekayaan budaya antar daerah sehingga peran promosi sangat diperlukan
- c. Belum adanya Lembaga sertifikasi untuk mengetahui keahlian pelaku budaya sebagai bukti keahlian pelaku budaya yang mengindikasikan terbiasanya pelaku budaya dapat ikut serta dalam *event-event* budaya yang bersifat internasional

#### **4. Peran Pelaku Budaya dalam memutarikan Kebudayaan**

Ketergantungan memutarikan kebudayaan masih membutuhkan peran dan bantuan dari pemerintah, insiasi pelaku budaya belum terbiasa masih dilakukan secara sendiri, di sisi lain pemerintah juga belum optimal dalam melibatkan para pelaku budaya tersebut.

#### **1.6 Tindak Lanjut Atas Laporan Hasil Evaluasi Sakip Tahun 2023**

Adapun tindak lanjut terhadap hasil evaluasi sakip tahun 2023 adalah sebagai berikut:

##### **a. Peningkatan Kinerja**

- 1) Menyesuaikan peran kinerja dengan Peraturan Nomor 89 tahun 2021 tentang Peningkatan Kinerja Instansi Pemerintah
- 2) Memperbaiki indikator kinerja yang belum berorientasi hasil
- 3) Mengidentifikasi *Outcooming*

- 4) Mengimplementasikan perbaikan indikator kinerja ke dalam portafolio kinerja;
- 5) Menyajikan formula perhitungan indikator kinerja.

#### **b. Perencanaan Kinerja**

Melakukan pengkuran capaian indikator kinerja secara berjenjang dan berkala.

#### **c. Pelaporan Kinerja**

- 1) Menyajikan analisis capaian kinerja dalam laporan kinerja;
- 2) Memperbaiki indikator kinerja yang belum memberikan hasil;

#### **d. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal**

- 1) Melakukan evaluasi kinerja secara berkala dan berjenjang;
- 2) Menindaklanjuti rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas oleh APD.



## BAB II PERENCANAAN KINERJA

Dengan mengacu pada rencana strategi Dinas Kebudayaan tahun 2019-2024 dan sumber anggaran yang ada, Dinas Kebudayaan Provinsi Riau telah menyusun perjanjian kinerja tahun 2024. Perjanjian Kinerja berisi sasaran strategis, indikator kinerja dan target kinerja yang akan dicapai dalam kurun waktu satu tahun. Setiap sasaran strategis dalam perjanjian kinerja tersebut diukur tingkat keberhasilannya/kegagalannya pada akhir periode.

### 2.1 Rencana Strategi Dinas Kebudayaan

#### A. Tujuan

Tujuan strategis Dinas Kebudayaan tahun 2019-2024 dirumuskan untuk mengoptimalkan kebudayaan yang adil sebagaimana dikehendaki dalam rumusan Visi dan Misi. Dengan demikian, tujuan strategis Dinas Kebudayaan Provinsi Riau 2019-2024 adalah *Meningkatkan Pemajuan Kebudayaan Melayu Riau* dengan indikator pencapaian pemajuan budaya melayu Riau.

#### B. Sasaran

Untuk keperluan pengukuran ketercapaian tujuan strategis pemertumbuhan Kebudayaan diperlukan sejumlah sasaran strategis yang menggambarkan kondisi yang harus dicapai. Sasaran strategis untuk tujuan strategis tersebut adalah:

1. Peningkatan dalam Pemanfaatan Ekspresi budaya melayu dengan indikator Nilai Ekspresi Budaya:
  - a. Melakukan internalisasi nilai budaya melayu melalui internalisasi, sosialisasi dan kolaborasi.
  - b. Melakukan pembinaan terhadap warisan budaya material dan immaterial kebudayaan Melayu Riau.
  - c. Melakukan pembinaan terhadap lembaga kebudayaan
2. Peningkatan dalam Perlindungan dan Pengembangan Warisan budaya Melayu dengan indikator sasaran Nilai Warisan Budaya:

- Melakukan inventarisasi, Pengamatan, pemahaman, penyelamatan dan publikasi obyek peninggalan kebudayaan Melayu Riau.
- Melakukan peningkatan dan pengoptimalan sarana dan prasarana perlindungan obyek peninggalan kebudayaan Melayu Riau.
- Melakukan peningkatan kesejahteraan, pengkajian dan pengayaan leluang obyek peninggalan kebudayaan Melayu Riau.

Tabel 2.1 Tujuan, Saran dan Indikator  
Direstori Kebudayaan Provinsi Riau

| No | Tujuan                                          | Indikator                                        | Sasaran                                          | Indikator Kinerja,<br>Tujuan, Saran,<br>Program<br>(Skema) dan<br>Anggaran (Rp) | Target Capaian setiap Tahun |            |            |            |            |
|----|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------|------------|------------|------------|
|    |                                                 |                                                  |                                                  |                                                                                 | 2018                        | 2019       | 2020       | 2021       | 2022       |
|    |                                                 |                                                  |                                                  |                                                                                 | Target (%)                  | Target (%) | Target (%) | Target (%) | Target (%) |
| 1  | 2                                               | 3                                                | 4                                                | 5                                                                               | 6                           | 7          | 8          | 9          | 10         |
| 1  | Memperkuat<br>Peningkatan<br>Kebudayaan<br>Riau | Peningkatan<br>Peningkatan<br>Kebudayaan<br>Riau | Peningkatan<br>Peningkatan<br>Kebudayaan<br>Riau | Peningkatan<br>Peningkatan<br>Kebudayaan<br>Riau                                | 10,0%                       | 11,1%      | 12,2%      | 13,3%      | 14,4%      |
|    |                                                 |                                                  |                                                  | Memperkuat<br>Kebudayaan<br>Riau                                                | 10,0%                       | 11,1%      | 12,2%      | 13,3%      | 14,4%      |
|    |                                                 |                                                  |                                                  | Memperkuat<br>Kebudayaan<br>Riau                                                | 10,0%                       | 11,1%      | 12,2%      | 13,3%      | 14,4%      |
|    |                                                 |                                                  |                                                  | Memperkuat<br>Kebudayaan<br>Riau                                                | 10,0%                       | 11,1%      | 12,2%      | 13,3%      | 14,4%      |
|    |                                                 |                                                  |                                                  | Memperkuat<br>Kebudayaan<br>Riau                                                | 10,0%                       | 11,1%      | 12,2%      | 13,3%      | 14,4%      |

### C. Strategi

Strategi merupakan upaya yang sistematis untuk mencapai tujuan strategi yang telah ditetapkan melalui pencapaian sumber-sumber strategi dari tujuan strategi tersebut. Setiap strategi menjelaskan komponen-komponen penyelenggaraan layanan kebudayaan yang harus dilakukan untuk mencapai sumber-sumber strategi dari setiap tujuan strategi. Komponen-komponen tersebut antara lain meliputi pemeliharaan, promosi, festival dalam masyarakat (membangun harmoni sosial, toleransi, dan kebhinekaan dalam keberagaman), Pelestarian warisan budaya baik berwujud benda (tangible) maupun tak benda (intangible), karakter yang tangguh dengan estetika, memperkukuh dan menerapkan nilai-nilai kebudayaan Indonesia, tingkatnya operasional berapapun seni dan kreatifitas karya budaya yang mendorong lahirnya insan kebudayaan yang profesional lebih banyak dan berkembangnya promosi dan diplomasi budaya. Dalam pemilihan strategi

juga memperimbangan dipartisi antar wilayah, gender, sosial ekonomi, serta antar kebudayaan yang diadegungkan pemerintah dan masyarakat.

#### B. Arah Kebijakan

Arah kebijakan dan strategi untuk mencapai sasaran strategi pada setiap tujuan strategi dalam mendukung Misi: **Mewujudkan budaya Melayu sebagai payung negeri dan mengembangkan pariwisata yang berdaya saing** diupai dengan menggunakan sebagai berikut:

Strategi umum sebagaimana dirumuskan pada bagian sebelumnya dipergunakan untuk menentukan arah kebijakan pembangunan kebudayaan periode dua tahun yang akan datang. Berikut ini akan diuraikan beberapa arah kebijakan. Tabel 2.2 berikut menggambarkan keterkaitan antara strategi umum dan arah kebijakan dari Rancangan Kebudayaan Provinsi Riau yang akan diupai dalam periode tiga tahun kedepan (2019-2024) dan dalam rangka mewujudkan visi misi dan mencapai tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah yang telah dirumuskan pada bagian sebelumnya.

Rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah Dinas Kebudayaan Provinsi Riau dapat dilihat pada tabel 2.2 berikut.

Tabel 2.2 Rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan

| VISI : Terwujudnya Riau yang Berdaya Saing, Sejahtera, Bermutakhir dan Unggul di Indonesia (Riau Bersatu). |                              |                                                                                                                    |                                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| MISI 4 : Mewujudkan Budaya Melayu sebagai payung negeri dan mengembangkan pariwisata yang berdaya saing.   |                              |                                                                                                                    |                                                                                              |
| TUJUAN                                                                                                     | SASARAN                      | STRATEGI                                                                                                           | ARAH KEBIJAKAN                                                                               |
| Meningkatkan Penguatan Budaya Melayu                                                                       | Meningkatnya Ekspresi Budaya | Melindung dan mengembangkan nilai, ekspresi, dan praktik Kebudayaan tradisional untuk memperkaya Kebudayaan melayu | Pelindungan kebudayaan Berkepribadian dalam memilikata dan mengembangkan nilai Budaya Melayu |

|  |                             |                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                        |
|--|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |                             | Menyediakan ruang bagi keragaman ekspresi budaya dan mendorong interaksi budaya untuk memperkuat Kebudayaan yang inklusif multibudaya seluruh lapisan masyarakat | Pengarusutamaan Kebudayaan terkait kesetaraan hak dalam mendapatkan akses dalam kehidupan berkeadilan dan berkarya                                     |
|  |                             |                                                                                                                                                                  | Penguatan Koordinasi dengan Mitra Kerja dalam upaya perlindungan, pengembangan dan pemertahanan Budaya Melaka guna meningkatkan kinerja multi sektoral |
|  | Meningkatkan Wawasan Budaya | Menggal Khasanah Tradisi dalam gelombang modernitas yang berkembang                                                                                              | Pemagkitan peran Pemerintah Daerah dan Mitra Kerja sebagai fasilitator Penguatan Kebudayaan                                                            |
|  |                             | Memperkuat ekosistem kebudayaan dalam upaya pembangunan kebudayaan untuk kesejahteraan masyarakat dan memperkembangkan budaya melaka di mata dunia               | Penguatan Koordinasi dengan Mitra Kerja dalam upaya perlindungan, pengembangan dan pemertahanan Budaya Melaka guna meningkatkan kinerja multi sektoral |

### 3.2 Perturbation Kinetics

Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan perjanjian dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepahaman antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terkait tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang diharapkan tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Tabel 2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2024

| No. | TUGAS                                | SARAN STRATEGIS                                 | INDIKATOR KINERJA        | TARGET |
|-----|--------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------|--------|
| (1) | (2)                                  | (3)                                             | (4)                      | (5)    |
| 1   | Meningkatkan Prestasi Akademik Siswa |                                                 |                          |        |
|     |                                      | Meningkatkan Skor Rata-rata Belajar Siswa       | Nilai Rata-rata Belajar  | 45,20% |
|     |                                      | Meningkatkan Ketuntasan Belajar Siswa           | Nilai Ketuntasan Belajar | 90,40% |
|     |                                      | Meningkatkan Keterampilan Berpikir Kritis Siswa | Nilai Tes                | 80,60% |

| No. | URAIAN                                                          | ANGKARAN                 | BESTARIAN |
|-----|-----------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------|
| 1   | Program Peningkatkan Kualitas Pembelajaran dan Prestasi Belajar | 13.735.145.255,00        | -         |
| 2   | Program Pengembangan Kelembagaan                                | 1.442.178.235,00         | -         |
| 3   | Program Pengembangan Sistem Tradisional                         | 1.295.729.000,00         | -         |
| 4   | Program Peningkatan dan Pengembangan Daya Belajar               | 2.895.510.400,00         | -         |
| 5   | Program Pengabdian Masyarakat                                   | 3.134.750.170,00         | -         |
|     | <b>Total</b>                                                    | <b>41.400.513.295,00</b> | <b>-</b>  |

Sesuai Strategi dan Indikator Kinerja yang terdapat pada Perjanjian Kinerja Tahun 2024 tidak terutang di dalam Renc. 2024 dan Renc. 2019-2024 Dinas Kebudayaan. Pada Renc. 2024 dan Renc. 2019-2024 Dinas Kebudayaan masih memuat sarana dan indikator yang lama.

### 2.3 Rencana Anggaran Tahun 2024

Untuk mendukung ketercapaian sasaran strategis sebagaimana ditetapkan dalam perjanjian kinerja tahun 2024 tersebut, Dinas Kebudayaan Provinsi Riau mengalokasikan total pagu anggaran dari APBD sebesar Rp.41.490.513.295,00,- pada APBD-P terjadi pemotongan anggaran menjadi Rp.42.717.077.266,00,- dikarenakan adanya rasionalisasi anggaran. Dinas Kebudayaan Provinsi Riau melaksanakan 5 (lima) program, terdiri dari 1 (satu) program non uraian dengan alokasi dana sebesar Rp.21.425.811.418,- dan 5 (lima) program uraian yaitu non pelayanan dasar, dengan alokasi dana

sebesar Rp. 21.291.666.288,- dimana anggaran tersebut termasuk APBD dan DAK Non Fisik, dengan anggaran DAK Non Fisik sebesar Rp. 1.500.000.000,- dan APBD sebesar Rp. 19.791.666.288,- yang dilaksanakan oleh bidang dan UPT di lingkungan Dinas Kebudayaan Provinsi Riau.

### BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Sesuai Perjanjian Kinerja yang telah diperjanjikan pada tahun 2024, Dinas Kebudayaan Provinsi Riau berkesempatan untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan tersebut sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada stakeholders atau pengguna anggaran negara. Untuk mengetahui tingkat ketercapaian (terbentuk/tercapai) dari setiap target kinerja yang ditetapkan serta sebagai bahan evaluasi kinerja, diperlukan analisis capaian kinerja. Di bawah ini disajikan uraian tingkat pencapaian kinerja dari seluruh sasaran strategis beserta indikator kinerja utamanya yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja tahun 2024 Dinas Kebudayaan Provinsi Riau.

#### A. CAPAIAN KINERJA DINAS KEBUDAYAAN

Capaian indikator kinerja utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengalokasian atau indikator kinerja masing-masing, sedangkan capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengalokasian atau indikator kinerja sasaran strategis, cara pengumpulan hasil pengalokasian kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atau capaian indikator kinerja sasaran.

Dinas Kebudayaan Provinsi Riau menetapkan sasaran strategis Meningkatkan Ekspresi Budaya Melayu, Meningkatkan Warisan Budaya Melayu Riau dan Meningkatkan Kinerja Akuntabilitas Perangkat Daerah. Untuk mencapai sasaran strategis tersebut ada 3 indikator kinerja utama yang menjadi tolak ukur keberhasilan yaitu :

1. Nilai Ekspresi Budaya
2. Nilai Warisan Budaya
3. Nilai SAKIP

Tabel 3.1  
Skala Nilai Peringkat Kerja

| No | Interval Nilai Realisasi Kinerja | Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja |
|----|----------------------------------|--------------------------------------|
| 1  | 91 s 100                         | Sangat Baik                          |
| 2  | 76 s 90                          | Tinggi                               |
| 3  | 66 s 75                          | Sedang                               |
| 4  | 51 s 65                          | Rendah                               |
| 5  | s 50                             | Sangat Rendah                        |

Dalam penilaian kinerja tersebut, gradasi nilai (skala interval) kinerja atau indikator dapat diartikan sebagai berikut:

- Hasil Sangat Tinggi dan Tinggi : pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi target dan berada diatas persyaratan minimal kelulusan penilaian kinerja
- Hasil Sedang : pencapaian /realisasi kinerja capaian telah memenuhi persyaratan minimal
- Hasil Rendah dan Sangat Rendah : pencapaian /realisasi kinerja capaian belum memenuhi/masih dibawah persyaratan minimal pencapaian kinerja yang diharapkan

### 1. Satuan Meringkatnya Ekspresi Budaya Melayu

Capaian kinerja pada Satuan Meringkatnya Ekspresi Budaya Melayu Tahun 2024 dengan indikator Nilai Ekspresi Budaya. Indikator Nilai Ekspresi Budaya dihitung berdasarkan rumus sebagai berikut:

$$D_2 = \frac{1}{4} \sum_{i=1}^4 S_{2,i} = \frac{S_{2,1} + S_{2,2} + S_{2,3} + S_{2,4}}{4}$$

$$S_{2,i} = \frac{X_{2,i} - \min(X_{2,i})}{\max(X_{2,i}) - \min(X_{2,i})}, i = 1, 2, 3, 4$$



Capaian kinerja pada Sasaran Meningkatkan Ekspresi Budaya Melayu dengan indikator Nilai Ekspresi Budaya sebagaimana dijelaskan pada Tabel berikut:

Tabel 3.2 Capaian Indikator Nilai Ekspresi Budaya

| Sasaran                             | Indikator             | Tahun 2024 |           |             | Tahun 2023 |           |             |
|-------------------------------------|-----------------------|------------|-----------|-------------|------------|-----------|-------------|
|                                     |                       | Target     | Realisasi | Capaian (%) | Target     | Realisasi | Capaian (%) |
| 1                                   | 2                     | 3          | 4         | 5           | 6          | 7         | 8           |
| Meningkatnya Ekspresi Budaya Melayu | Nilai Ekspresi Budaya | 49,20      | -         | -           | 23,24      | 26,54     | 114,20      |

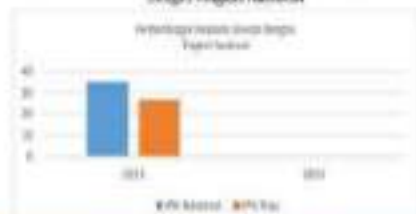
Sumber Data: Dinas Kebudayaan - Kemendikbudristek RI Tahun 2024

Capaian indikator Nilai Ekspresi Budaya Tahun 2024 dengan target 49,20% belum bisa diukur, karena capaian Dinas Kebudayaan masih harus menunggu hasil perhitungan Buprenas. Perhitungan capaian 2024 Dinas Kebudayaan akan di peroleh pada Tahunan III Tahun 2025. Untuk capaian Tahun 2023 dengan target 23,24% terrealisasi 26,54% dengan capaian 114,20%.

Perbandingan realisasi kinerja Tahun 2024 dengan Target Adir Rencana Perangkat Daerah tidak dapat diukur, karena Sasaran Meningkatkan Ekspresi Budaya Melayu tidak teruang didalam Rencana 2019 – 2024 Dinas Kebudayaan.

Perbandingan Realisasi Kinerja Dinas Kebudayaan Tahun 2024 dengan indikator Nilai Ekspresi Budaya dengan Tingkat Nasional belum dapat diukur karena realisasi tahun 2024 belum ada. Sedangkan Perbandingan Realisasi Kinerja Dinas Kebudayaan Tahun 2023 dengan indikator Nilai Ekspresi Budaya dengan Tingkat Nasional dapat dilihat dalam grafik berikut:

Grafik 3.1 Perbandingan Realisasi Kinerja Indikator Nilai Ekspresi Budaya dengan Tingkat Nasional



Realisasi Kinerja Dinas Kebudayaan Tahun 2023 Indikator Nilai Ekspresi Budaya sebesar 26,54% lebih rendah dari Realisasi Target Nasional sebesar 34,91%.

Pengukuran efisiensi dilakukan dengan menggunakan perbandingan kinerja yang dihasilkan terhadap sumber daya yang digunakan. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya (Keuangan dan SDM) terhadap pencapaian kinerja dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.3 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya  
Indikator Nilai Ekspresi Budaya

| Sasaran                            | Indikator Kinerja     | Anggaran       |                    |                    |
|------------------------------------|-----------------------|----------------|--------------------|--------------------|
|                                    |                       | Faga           | Realisasi Keuangan | Persentase Capaian |
| 1                                  | 2                     | 3              | 4                  | 5                  |
| Meningkatnya Ekspresi Budaya Warga | Nilai Ekspresi Budaya | 17.521.433.428 | 14.547.318.425     | 83,03%             |

Faga anggaran 2024 untuk sasaran Meningkatkan Ekspresi Budaya Warga dengan indikator Nilai Ekspresi Budaya sebesar Rp. 17.521.433.428,- dengan realisasi keuangan Rp. 14.547.318.425,- dan capaian sebesar 83,03%.

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran indikator kinerja yaitu sebagai berikut:

1. Program Pengembangan Kebudayaan
2. Program Pengembangan Kesenian Tradisional
3. Program Pembiayaan Sejarah
4. Program Pengelolaan Permuseuman

## 2. Sasaran Meningkatkan Warisan Budaya Melayu

Capaian kinerja pada Sasaran Meningkatkan Warisan Budaya Melayu Tahun 2024 dengan indikator Nilai Warisan Budaya. Indikator Nilai Warisan Budaya dihitung berdasarkan rumus sebagai berikut:

$$D_i = \frac{1}{G} \sum_{j=1}^G S_{i,j} = \frac{S_{i,1} + S_{i,2} + S_{i,3} + S_{i,4} + S_{i,5} + S_{i,6}}{G}$$

$$S_{i,j} = \frac{X_{i,j} - \min(X_{i,j})}{\max(X_{i,j}) - \min(X_{i,j})}, i = 1, 2, 3, 4, 5, 6$$

Capaian kinerja pada Sistem Meningkatkan Warisan Budaya Melayu dengan indikator Nilai Warisan Budaya sebagaimana dijabarkan pada Tabel berikut:

Tabel 3.4 Capaian indikator Nilai Warisan Budaya

| Isu/tema                           | Indikator            | Tahun 2024 |           |             | Tahun 2023 |           |             |
|------------------------------------|----------------------|------------|-----------|-------------|------------|-----------|-------------|
|                                    |                      | Target     | Realisasi | Capaian (%) | Target     | Realisasi | Capaian (%) |
| 1                                  | 2                    | 3          | 4         | 5           | 6          | 7         | 8           |
| Meningkatnya Warisan Budaya Melayu | Nilai Warisan Budaya | 10,46      | -         | -           | 10,38      | 10,02     | 100,02      |

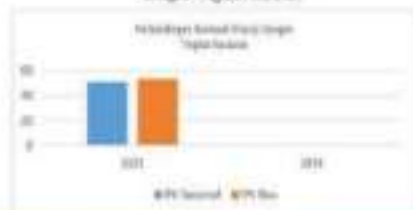
Sumber Data: Dinas Kebudayaan - Kemendikbudristek RI Tahun 2024

Capaian indikator Nilai Warisan Budaya Tahun 2024 dengan target 49,20% belum bisa diukur, karena capaian Dinas Kebudayaan masih harus menunggu hasil perhitungan Buprenas. Perhitungan capaian 2024 Dinas Kebudayaan akan di peroleh pada Tahunan III Tahun 2025. Untuk capaian Tahun 2023 dengan target 23,20% terrealisasi 26,54% dengan capaian 114,20%.

Perbandingan realisasi kinerja Tahun 2024 dengan Target Adir Rencana Perangkat Daerah tidak dapat diukur, karena Sistem Meningkatnya Warisan Budaya Melayu tidak tertuang didalam Rencana 2024 - 2024 Dinas Kebudayaan.

Perbandingan Realisasi Kinerja Dinas Kebudayaan Tahun 2024 dengan indikator Nilai Warisan Budaya dengan Tingkat Nasional belum dapat diukur karena realisasi tahun 2024 belum ada. Sedangkan Perbandingan Realisasi Kinerja Dinas Kebudayaan Tahun 2023 dengan indikator Nilai Warisan Budaya dengan Tingkat Nasional dapat dilihat dalam grafik berikut :

Grafik 3.2 Perbandingan Realisasi Kinerja Indikator Nilai Warisan Budaya dengan Tingkat Nasional



Realisasi Kinerja Dinas Kehutanan Tahun 2023 Indikator Nilai Wawasan Budaya sebesar 53,02% lebih tinggi dari Realisasi Target Nasional sebesar 51,54%.

Pengukuran efisiensi dilakukan dengan menggunakan perbandingan kinerja yang dihasilkan terhadap sumber daya yang digunakan. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya (Keuangan dan SDM) terhadap pencapaian kinerja dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.5 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya  
Indikator Nilai Wawasan Budaya

| Sumber                              | Indikator Kinerja    | Anggaran      |                    |                    |
|-------------------------------------|----------------------|---------------|--------------------|--------------------|
|                                     |                      | Pagu          | Realisasi Keuangan | Persentase Capaian |
| 1                                   | 2                    | 3             | 4                  | 5                  |
| Meningkatnya Wawasan Budaya Pelajar | Nilai Wawasan Budaya | 5.700.512.643 | 2.477.426.212      | 66,89%             |

Pagu anggaran 2024 untuk sasaran Meningkatkan Wawasan Budaya Melaju dengan indikator Nilai Wawasan Budaya sebesar Rp. 5.700.512.643,- dengan realisasi keuangan Rp. 2.477.426.212,- dan capaian sebesar 66,89%.

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran indikator kinerja yaitu Program Pelestarian dan Pengkajian Cagar Budaya.

### 3. Sasaran Meningkatkan Kinerja Akuntabilitas Perangkat Daerah

Nilai 54877 adalah hasil penilaian sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, yang mana sistem ini merupakan integrasi dari sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja yang selaras dengan pelaksanaan sistem akuntabilitas keuangan. Sesuai Inpres No. 7 Tahun 2019 tentang Akuntabilitas Instansi Pemerintah, yang di dalamnya disebutkan bahwa setiap Instansi Pemerintah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan wajib melaksanakan dan menjamin pelaksanaan tugas pokok dalam bentuk pelaporan akuntabilitas instansi pemerintah.

Capaian kinerja pada Sasaran Meningkatkan Kinerja Akuntabilitas Perangkat Daerah dengan indikator Nilai Tindak adalah sebagai berikut:

Tabel 3.6 Capaian indikator Nilai Sakip

| Sumber                                                | Indikator   | Tahun 2024 |           |             | Tahun 2023 |           |             | Tahun 2022 |           |             |
|-------------------------------------------------------|-------------|------------|-----------|-------------|------------|-----------|-------------|------------|-----------|-------------|
|                                                       |             | TARGET     | Realisasi | Capaian (%) | TARGET     | Realisasi | Capaian (%) | TARGET     | Realisasi | Capaian (%) |
| 1                                                     | 2           | 3          | 4         | 5           | 6          | 7         | 8           | 9          | 10        | 11          |
| Penyusunan Kinerja Akuntabilitas Penyelenggara Daerah | Nilai Sakip | 64,05      | -         | -           | -          | -         | -           | -          | -         | -           |

TARGET Nilai Sakip untuk tahun 2022 dan 2023 tidak ada dikarenakan pada tahun tersebut Indikator Nilai Sakip belum dimasukkan ke dalam Penjabaran Kinerja Dinas Kehadayaan Provinsi Riau. Untuk tahun 2024 target Nilai Sakip 64,05%, sementara untuk hasil realisasinya belum keluar.

Rincian hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja Dinas Kehadayaan Provinsi Riau tahun 2022 dan 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.7 Rincian Hasil Evaluasi Tahun 2022 dan 2023

| No                            | Uraian                                  | Tahun 2022 |       | Tahun 2023 |       |
|-------------------------------|-----------------------------------------|------------|-------|------------|-------|
|                               |                                         | Bobot      | Nilai | Bobot      | Nilai |
| 1.                            | Perencanaan Kinerja                     | 30         | 21,30 | 30         | 24,00 |
| 2.                            | Pengukuran Kinerja                      | 30         | 18,60 | 30         | 16,80 |
| 3.                            | Pelaporan Kinerja                       | 15         | 11,25 | 15         | 11,40 |
| 4.                            | Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal | 25         | 13,50 | 25         | 15,50 |
| Nilai Hasil Evaluasi          |                                         |            | 64,05 |            | 67,70 |
| Tingkat Akuntabilitas Kinerja |                                         |            | B     |            | B     |

Hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja Dinas Kehadayaan Provinsi Riau Tahun 2024 belum ada, sedangkan untuk hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja Dinas Kehadayaan Provinsi Riau Tahun 2023 menunjukkan bahwa terjadi peningkatan sebesar 3,65 dari tahun 2022 sebesar 64,05 sehingga nilai tahun 2023 menjadi 67,70 dengan predikat B. Hal tersebut menunjukkan bahwa implementasi akuntabilitas kinerja "baik", yaitu

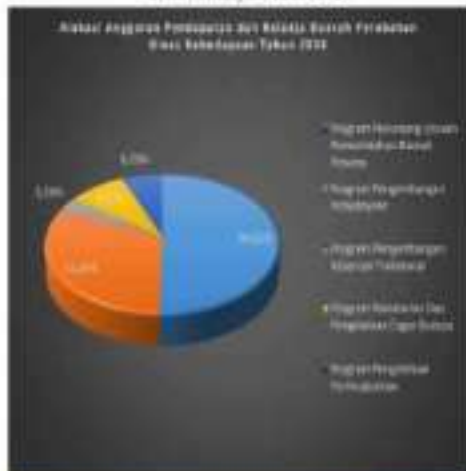
implementasi SAKIP sudah baik pada Dinas Kebudayaan Provinsi Riau namun masih perlu adanya sedikit perbaikan dan konsistensi dalam manajemen kinerja.

## B. REALISASI ANGGARAN

Pada awal tahun Dinas Kebudayaan dalam DPA SKPD Tahun 2024 yang digunakan untuk mendukung pencapaian sasaran strategis sebagaimana ditetapkan dalam pendugaan kinerja dinas tahun 2023 adalah sebesar Rp. 43.490.513.295,00-. Pada tahun ini dilaksanakan untuk 5 (lima) program yang ada di Dinas Kebudayaan Provinsi Riau. Dalam pelaksanaannya adanya efisiensi anggaran, menyebabkan pengurangan anggaran sehingga pada Dinas Kebudayaan di APBD-P menjadi Rp. 42.717.877.705,00/-

Berikut pengelompokan anggaran tahun 2024 pada 5 (lima) program Dinas Kebudayaan serta capaian realisasi Fiskal dan Daya Serap keuangan sesuai dengan laporan pelaksanaan sampai dengan bulan Desember 2024 sebagai berikut:

Grafik 3.3  
Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Persebaran  
Dinas Kebudayaan Tahun 2024



Tabel 3.8  
 Analisis Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi  
 Dinas Kebudayaan Tahun 2024

| No             | PROGRAM                                                 | ANGGARAN<br>(Rp) | PERSENTASE<br>(%) |
|----------------|---------------------------------------------------------|------------------|-------------------|
| 1              | 2                                                       | 3                | 4                 |
| 1.             | Program Peningkatan Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi | 21.492.126.978   | 51,31%            |
| 2.             | Program Pengembangan Kebudayaan                         | 13.440.944.770   | 31,49%            |
| 3.             | Program Pengembangan Kesenian Tradisional               | 1.305.729.502    | 3,24%             |
| 4.             | Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya        | 3.703.512.643    | 8,67%             |
| 5.             | Program Pengelolaan Perencanaan                         | 2.791.424.117    | 6,29%             |
| TOTAL ANGGARAN |                                                         | 42.717.075.549   | 100%              |

Sumber: Laporan Realisasi PAD dan Anggaran Desember 2024

Anggaran Kebudayaan tahun 2024 sebesar Rp.42.717.075.549,00 yang terdapat pada 5 (lima) program di bidang dan UPT seperti terdapat dalam tabel di atas digunakan untuk membiayai 1 (satu) program ran urusan dan 4 (empat) program urusan wajib ran pelayanan danar pembangunan kebudayaan.

Dari page anggaran Belanja Dinas Kebudayaan sebesar Rp.42.717.075.549,00,- belanja Gaji dan Tunjangan dengan Anggaran Rp.15.472.932.976,00,- tercapai 93,65 % dengan realisasi keuangan sebesar Rp.14.450.496.715,00,- sedangkan untuk Realisasi keuangan dalam pelaksanaan kegiatan Dinas Kebudayaan mencapai tercapai Rp.22.027.515.061,00,- dari total anggaran Rp.27.244.172.573,00,- atau sebesar 81,79 %, sehingga persentase daya serap anggaran belanja Dinas Kebudayaan Provinsi Riau sampai Desember 2024 adalah Rp.37.310.005.776,01,00,- atau sebesar 87,34% dengan realisasi fisik sebesar 99,19%. Dengan demikian Capaian kriteria realisasi anggaran adalah sebagai berikut:

Tabel 3.9 Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2024

| No | Isu/Strategi                        | Indikator Kinerja    | Kinerja |           |                   | Anggaran       |                |           |
|----|-------------------------------------|----------------------|---------|-----------|-------------------|----------------|----------------|-----------|
|    |                                     |                      | Target  | Realisasi | Capaian Kinerja % | Pagu           | Realisasi      | Capaian % |
| 1  | 2                                   | 3                    | 4       | 5         | 6                 | 7              | 8              | 9         |
| 1  | Meningkatkan Ekspansi Budaya Melayu | Nila Ekspansi Budaya | 40,35   | -         | -                 | 11.121.451,428 | 14.547.818,428 | 131,31%   |
| 2  | Meningkatkan Warisan Budaya Melayu  | Nila Warisan Budaya  | 56,49   | -         | -                 | 3.703.512,643  | 3.477.426,212  | 93,89%    |

Dari data diatas, isu/strategi Meningkatkan Ekspansi Budaya Melayu terrealisasi sebesar 131,31%, sedangkan isu/strategi Meningkatkan Warisan Budaya Melayu terrealisasi sebesar 93,89%.

Terikat tabel daya serap anggaran untuk 5 (lima) program yang dilaksanakan oleh Bidang dan UPT di lingkungan Dinas Kebudayaan Provinsi Riau selama tahun 2024.

Tabel 3.10  
Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah  
Dinas Kebudayaan Tahun 2024

| No             | Program                                               | Pagu Anggaran (Rp) | Realisasi Anggaran (Rp) | (%)   |
|----------------|-------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------|-------|
| 1              | 2                                                     | 3                  | 4                       | 5     |
| 1.             | Program Peningkat Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi | 23.492.128.978     | 20.293.257.139          | 94,42 |
| 2.             | Program Pengembangan Kebudayaan                       | 13.448.944.770     | 11.105.376.689          | 82,57 |
| 3.             | Program Pengembangan Kesenian Tradisional             | 1.385.729.582      | 1.241.174.300           | 89,57 |
| 4.             | Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya      | 3.703.512.643      | 2.477.426.212           | 66,89 |
| 5.             | Program Pengelolaan Purnacuratan                      | 2.686.759.576      | 2.208.162.436           | 81,92 |
| Total Anggaran |                                                       | 42.717.075.549     | 37.318.001.776          | 87,36 |

Dari data tersebut diatas, realisasi anggaran tertinggi adalah sebesar 94,42% Program Peningkat Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi, sedangkan program dengan realisasi anggaran terendah adalah Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya sebesar 66,89%.



Grafik berikut adalah realisasi daya serap APBD per program Dinas Kependudukan dan Keluarga Berencana Provinsi Riau tahun 2024.

Grafik 3.4  
Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah  
Dinas Kependudukan dan Keluarga Berencana tahun 2024



Beberapa hambatan dan kendala yang perlu diantisipasi agar daya serap APBD sesuai atau mencapai target yang telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri (Permendagri) antara lain adalah:

- 1) Perencanaan dari program dan kegiatan kurang realistis, komprehensif dan terintegrasi.
- 2) Sumber daya manusia Dinas Kependudukan dan Keluarga Berencana belum memiliki kapasitas dan kompetensi yang memadai dalam hal kaitannya dengan pelaksanaan dan evaluasi perencanaan APBD.

Untuk meminimalkan kendala dan hambatan tujuan kinerja meningkatnya daya serap APBD sebagaimana tersebut diatas maka beberapa hal dibawah ini dirasa perlu untuk dilakukan:

- 1) Membuat rencana program dan kegiatan yang lebih realistis, komprehensif dan terintegrasi antara program yang satu dengan program lainnya.
- 2) Meningkatkan kapasitas dan kompetensi staf Dinas Kependudukan dan Keluarga Berencana Provinsi Riau terkait dengan perencanaan, penganggaran dan keuangan.

## BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kebudayaan Provinsi Riau tahun 2024 merupakan pertanggungjawaban Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi Riau atas pelaksanaan Perjanjian Kinerja tahun 2024. Sebagai bagian dari pelaksanaan tersebut, hasil-hasil ketercapaian tersebut harus disampaikan kepada masyarakat maupun pemangku kepentingan (*stakeholders*) bidang kebudayaan. Laporan Kinerja Dinas Kebudayaan tahun 2024 menyimpulkan informasi capaian kinerja sesuai strategi dari masing-masing program yang dilaksanakan Dinas Kebudayaan sesuai dengan Perjanjian Kinerja tahun 2024.

### 4.1. KESIMPULAN

Berdasarkan pengelompokan kinerja outcome, rata-rata capaian IKU Dinas Kebudayaan Provinsi Riau tahun 2024 belum bisa di ukur, karena capaian dinas kebudayaan masih harus merangga hasil perhitungan Kapennas terkait sasaran Provinsi Riau untuk Nilai Ekonomi dan Nilai Warisan Budaya, oleh karena itu estimasi perhitungan capaian Dinas Kebudayaan akan di persent pada Triwulan II atau Triwulan IV tahun 2025 sebagai mana Dinas Kebudayaan mendapatkan hasil perhitungan capaian tahun 2023 di Triwulan III Tahun 2023. Untuk rata-rata capaian IKU Dinas Kebudayaan Provinsi Riau tahun 2023 sebesar 106,38% yang digunakan untuk mengukur pencapaian sasaran strategis dalam Penetapan Kinerja tahun 2023 Dinas Kebudayaan Provinsi Riau dengan rataan 3 IKU capaian sangat tinggi.

Tabel 4.1  
Rekapitulasi tingkat pencapaian IKU selama Tahun 2023

| Urutan | Rentang Capaian | Kategori Capaian | Jumlah IKU | %                       |
|--------|-----------------|------------------|------------|-------------------------|
| 1      | 2               | 3                | 4          | 5                       |
| 1      | 91% < 100%      | Sangat Tinggi    | 3          | 100<br>114,20<br>105,33 |

|     |           |               |   |   |
|-----|-----------|---------------|---|---|
| II  | 76% s 90% | Tinggi        | - | - |
| III | 66% s 75% | Sedang        | - | - |
| IV  | 51% s 65% | Rendah        | - | - |
| V   | < 50%     | Sangat Rendah | - | - |

Berdasarkan pengukuran kinerja keuangan, rata-rata capaian kinerja keuangan Dinas Kebudayaan tahun 2024 adalah sebesar 87,36% dari sebanyak 5 program Dinas Kebudayaan Provinsi Riau. Program Penguatan Usaha Pemerintahan Daerah Provinsi terealisasi sebesar 94,62%, masuk dalam kategori sangat tinggi dan Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya terealisasi sebesar 66,89% dengan kategori sedang.

#### 4.2 LANGKAH STRATEGIS

Kebhasilan atau kegagalan yang ada pada tahun 2024 pelaksanaan Rencana Dinas Kebudayaan Provinsi Riau Tahun 2019-2024, merupakan dasar berpikir bagi Dinas Kebudayaan Provinsi Riau dalam merencanakan dan melaksanakan pertanggung jawaban kebudayaan sesuai rencana strategi yang telah ditetapkan.

Dinas Kebudayaan pada masa mendatang akan mengambil langkah-langkah strategis, baik berupa perubahan, penyempatan, dan penambahan dalam rangka menjamin tercapainya kinerja yang lebih baik di masa datang adapun langkah-langkah strategis yang akan diambil sebagai berikut :

1. Meningkatkan Pengabdian dan Pengembangan Pemusatan Kebudayaan Melayu Riau.
2. Meningkatkan Pelestarian Budaya Melayu Riau.
3. Meningkatkan Pengamalan Nilai-Nilai Agama dan Budaya Melayu.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Dinas Kebudayaan Tahun 2024 ini diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai evaluasi akuntabilitas Dinas Kebudayaan di masa masa yang akan datang.



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024  
DINAS KEBUDAYAAN  
PROVINSI RIAU**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **R. YOSERIZAL ZEN**

Jabatan : **KEPALA DINAS KEBUDAYAAN PROVINSI RIAU**

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **S. P. HARIYANTO**

Jabatan : **PJ. GUBERNUR RIAU**

Sesuai dengan undang-undang pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keterhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pekanbaru, 25 Maret 2024

Pihak Kedua,  
**PJ. GUBERNUR RIAU**

Pihak Pertama,  
**KEPALA DINAS KEBUDAYAAN  
PROVINSI RIAU**

**S. P. HARIYANTO**

**R. YOSERIZAL ZEN**

Pejabat Utama Madya

NIP. 196811071990031003

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024**  
**DINAS KEBUDAYAAN**  
**PROVINSI RIAU**

| No. | URUTAN                                      | SARAF STRATEGIS                                      | INDIKATOR KINERJA | TARGET |
|-----|---------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------|--------|
| 10  |                                             | 10                                                   | 10                | 10     |
| 1   | Peningkatan Peningkatan<br>Budaya dan Nilai |                                                      |                   |        |
|     |                                             | Peningkatan Jumlah Budaya dan Nilai                  | N/A Budaya/Nilai  | 10,00% |
|     |                                             | Peningkatan Jumlah Budaya dan Nilai                  | N/A Budaya/Nilai  | 10,00% |
|     |                                             | Peningkatan Jumlah dan Kualitas<br>Pengalaman Budaya | N/A Budaya        | 10,00% |

| No. | PROGRAM                                                  | ANGGARAN              | KETERANGAN |
|-----|----------------------------------------------------------|-----------------------|------------|
| 1   | Program Peningkatan Jumlah dan Kualitas Budaya dan Nilai | 11.750.141.100        | -          |
| 2   | Program Peningkatan Jumlah dan Kualitas Budaya dan Nilai | 11.400.100.100        | -          |
| 3   | Program Peningkatan Jumlah dan Kualitas Budaya dan Nilai | 1.000.100.100         | -          |
| 4   | Program Peningkatan Jumlah dan Kualitas Budaya dan Nilai | 1.000.100.100         | -          |
| 5   | Program Peningkatan Jumlah dan Kualitas Budaya dan Nilai | 1.100.100.100         | -          |
|     | <b>Total</b>                                             | <b>47.000.141.100</b> | -          |





KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
DIREKTORAT JENDERAL KEBUDAYAAN

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270

Telepon (021) 5715542

Laman <http://kebudayaan.kemdikbud.go.id>

E-mail [kebudayaan@kemdikbud.go.id](mailto:kebudayaan@kemdikbud.go.id)

Nomor : Mundat.873.71/KB.06/2024

12 Juli 2024

Lampiran : 500 berkas

Hal : Pemberitahuan Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) Tahun 2023

Yth. Kepala Dinas Provinsi (Daerah Terlampir)

di tempat

Daerah rangka melaksanakan ketentuan dalam Pasal 15 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 35 Tahun 2022 tentang Indeks Pembangunan Kebudayaan, sehingga kami sampaikan Salinan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 348/M/2024 tentang Hasil Penghitungan Indeks Pembangunan Kebudayaan Tahun 2023, untuk diketahui dan digunakan sebagaimana mestinya.

Atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami ucapkan terima kasih.



Direktur Jenderal Kebudayaan

Terbaca

1. Direktur Jenderal Kebudayaan
2. Kepala Bappeda Provinsi

0127199402000

Lampiran Satu

Norma (Manual E33/F1/KH 06/2020)

Tanggal 12 Juli 2020

1. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Aceh
2. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Utara
3. Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat
4. Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi Riau
5. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jambi
6. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Selatan
7. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu
8. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung
9. Kepala Dinas Pariwisata, Kebudayaan dan Kepemanduan Olahraga Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
10. Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau
11. Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta
12. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat
13. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah
14. Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi DI Yogyakarta
15. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur
16. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten
17. Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi Bali
18. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Barat
19. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur
20. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat
21. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Kalimantan Tengah
22. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Selatan
23. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur
24. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Utara
25. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sulawesi Utara
26. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tengah
27. Kepala Dinas Kebudayaan dan Kepariwisata Provinsi Sulawesi Selatan
28. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tenggara
29. Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda, dan Olahraga Provinsi Gorontalo
30. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Barat
31. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku
32. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara
33. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Papua Barat
34. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Papua Barat Daya
35. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Papua
36. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Papua Selatan
37. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Papua Pegunungan
38. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Papua Tengah

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 046 / M / 2024  
TENTANG

NASIL PENGHITUNGAN INDEKS PEMANAJEMAN KEBUDAYAAN TAHUN 2023

MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI  
REPUBLIK INDONESIA,

- Mengingat :
- a. bahwa Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi melalui Direktorat Jenderal Kebudayaan telah melakukan pengumpulan data dan penghitungan Indeks Pembangunan Kebudayaan (Indeks Pembangunan Kebudayaan nasional dan provinsi);
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 33 Tahun 2022 tentang Indeks Pembangunan Kebudayaan, hasil penghitungan Indeks Pembangunan Kebudayaan tingkat nasional dan provinsi setiap tahun disajikan dengan Keputusan Menteri;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi tentang Hasil Penghitungan Indeks Pembangunan Kebudayaan Tahun 2023;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
  3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6002);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 191, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6713);



5. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
6. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 130);
7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 16 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 198);
8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 21 Tahun 2022 tentang Satu Data Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 666);
9. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 51 Tahun 2022 tentang Indeks Pembangunan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1129).

#### MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :** KUPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI TENTANG HASIL PENGHITUNGAN INDEKS PEMBANGUNAN KEBUDAYAAN TAHUN 2023.
- KEGATU :** Menetapkan hasil penghitungan indeks pembangunan kebudayaan tahun 2023 pada tingkat nasional dan provinsi yang selanjutnya disebut Hasil Penghitungan Indeks Pembangunan Kebudayaan Tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEJUA :** Hasil Penghitungan Indeks Pembangunan Kebudayaan Tahun 2023 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEMEN/ dapat digunakan oleh:
- a. Kementerian/lembaga sebagai indikator yang dipakai dalam perencanaan dan evaluasi guna peningkatan kegiatan di bidang kebudayaan, atau
  - b. pemerintah daerah sebagai acuan dalam kegiatan dan laporan dari capaian kinerja pembangunan sesuai pemerintahan daerah di bidang kebudayaan.
- KEJUGA :** Seluruh biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Keputusan Menteri ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Tahun 2024 yang relevan.

KEEMPAT : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 20 Juni 2024

MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
KESETIAWAJAN, DAN TEKNOLOGI  
REPUBLIK INDONESIA,

TTD,

SADIM ANWAR HARAHM



Disetujui dengan selaku  
Kepala Biro Hukum  
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi,

Yusuf Idris  
NIP. 1262000122001

SALINAN  
LAMPIRAN  
KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RESEK, DAN TEKNOLOGI  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 248/M/2024  
TERTANGG  
HASIL PENGHITUNGAN INDEKS PEMBANGUNAN  
KEHIDUPAN TAHUN 2022

HASIL PENGHITUNGAN INDEKS PEMBANGUNAN KEHIDUPAN TAHUN 2022

A. Indeks Pembangunan Kesejahteraan Nasional

1. Skor Indeks Pembangunan Kesejahteraan Tingkat Nasional Menurut Dimensi

| Sub          | Nama Dimensi            | 2022  |
|--------------|-------------------------|-------|
| D1           | Kelembutan Budaya       | 29.50 |
| D2           | Produktifitas           | 73.30 |
| D3           | Ketahanan Sosial Budaya | 70.72 |
| D4           | Wawasan Budaya          | 51.54 |
| D5           | Ekspresi Budaya         | 34.91 |
| D6           | Budaya Literasi         | 62.49 |
| D7           | Gender                  | 58.71 |
| IPK Nasional |                         | 57.12 |

2. Nilai Indikator Pengukuran Indeks Pembangunan Kesejahteraan Tingkat Nasional

| Sub  | Nama Indikator                                                                                                                                                   | 2022  |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| X1.1 | Persentase penduduk 15 tahun ke atas yang pernah terlibat sebagai pelaku/produktifitas masyarakat yang menjadikan keterlibatannya ini sebagai sumber penghasilan | 6.30  |
| X2.1 | Persentase rumah dengan penduduk usia 15 tahun ke atas                                                                                                           | 6.77  |
| X2.2 | Persentase rumah dengan penduduk usia 7 tahun ke atas                                                                                                            | 13.15 |
| X2.3 | Angka Kelahiran Bawah                                                                                                                                            | 16.54 |
| X2.4 | Persentase rumah penduduk yang mempunyai guru yang bekerja rumah atau bekerja dalam dan atau di luar rumah                                                       | 22.30 |
| X2.5 | Persentase penduduk berpendidikan menengah atau lebih yang terpelajar                                                                                            | 64.56 |
| X2.6 | Persentase penduduk usia 7-14 tahun dengan akses layanan kesehatan: 60 persen atau lebih yang terpelajar                                                         | 61.26 |
| X3.1 | Persentase rumah tangga yang memiliki akses layanan kesehatan yang dapat diakses oleh masyarakat                                                                 | 61.17 |

| Kode | Nama Indikator                                                                                                                           | 2023  |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|      | mendukung kegiatan di lingkungan sekitar tempat tinggal                                                                                  |       |
| XS.3 | Perawatan rumah tangga yang siapa jika ada akan menyek orang dan siapa lain yang melakukan kegiatan di lingkungan sekitar tempat tinggal | 71.80 |
| XS.2 | Perawatan rumah tangga yang siapa jika salah satu anggota rumah tangga bertransaksi dengan orang lain yang berbeda agama                 | 81.90 |
| XS.4 | Perawatan rumah tangga yang siapa jika salah satu anggota rumah tangga bertransaksi dengan orang lain yang berbeda agama                 | 87.20 |
| XS.5 | Perawatan penduduk usia 10 tahun ke atas yang mengikuti kegiatan sosial kemasyarakatan di lingkungan sekitar dalam 3 bulan terakhir      | 76.17 |
| XS.6 | Perawatan penduduk usia 10 tahun ke atas yang mengikuti kegiatan sosial                                                                  | 36.00 |
| XS.7 | Perawatan rumah tangga yang siapa jika salah satu anggota rumah tangga bertransaksi dengan orang lain yang berbeda agama                 | 71.80 |
| XS.8 | Perawatan rumah tangga yang siapa jika salah satu anggota rumah tangga bertransaksi dengan orang lain yang berbeda agama                 | 78.14 |
| XS.1 | Perawatan rumah tangga yang siapa jika salah satu anggota rumah tangga bertransaksi dengan orang lain yang berbeda agama                 | 6.00  |
| XS.2 | Perawatan rumah tangga yang siapa jika salah satu anggota rumah tangga bertransaksi dengan orang lain yang berbeda agama                 | 16.32 |
| XS.3 | Perawatan penduduk usia 10 tahun ke atas yang mengikuti kegiatan sosial kemasyarakatan di lingkungan sekitar dalam 3 bulan terakhir      | 72.80 |
| XS.4 | Perawatan penduduk usia 10 tahun ke atas yang mengikuti kegiatan sosial kemasyarakatan di lingkungan sekitar dalam 3 bulan terakhir      | 72.80 |
| XS.5 | Perawatan penduduk usia 10 tahun ke atas yang mengikuti kegiatan sosial kemasyarakatan di lingkungan sekitar dalam 3 bulan terakhir      | 9.13  |
| XS.6 | Perawatan rumah tangga yang siapa jika salah satu anggota rumah tangga bertransaksi dengan orang lain yang berbeda agama                 | 79.06 |
| XS.1 | Perawatan penduduk usia 10 tahun ke atas yang mengikuti kegiatan sosial kemasyarakatan di lingkungan sekitar dalam 3 bulan terakhir      | 12.77 |
| XS.2 | Perawatan penduduk usia 10 tahun ke atas yang mengikuti kegiatan sosial kemasyarakatan di lingkungan sekitar dalam 3 bulan terakhir      | 6.99  |
| XS.3 | Perawatan penduduk usia 10 tahun ke atas yang mengikuti kegiatan sosial kemasyarakatan di lingkungan sekitar dalam 3 bulan terakhir      | 1.30  |
| XS.4 | Perawatan rumah tangga yang siapa jika salah satu anggota rumah tangga bertransaksi dengan orang lain yang berbeda agama                 | 20.54 |

| Kode | Nama Indikator                                                                                                                                    | 2023   |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| XS.2 | Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang aktif mengikuti kegiatan organisasi dalam wilayah terakir                                          | 5.04   |
| XS.3 | Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertanggungjawaban diri dalam 3 tahun terakhir            | 1.20   |
| XS.4 | Persentase rumah tangga yang menyelenggarakan atau mengadakan upacara adat dalam wilayah terakir                                                  | 11.94  |
| XO.1 | Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang memiliki salah satu atau lebih akses rumah elektronik dalam wilayah terakir                        | 54.21  |
| SO.2 | Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang mengakses internet dalam 3 tahun terakhir                                                          | 70.78  |
| XO.3 | Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang menggunakan pemerintahan/ pemerintahan berbasis layanan berbasis masyarakat dalam 3 tahun terakhir | 10.48  |
| ET.1 | Rasa tingkat partisipasi sipil masyarakat usia 15 tahun ke atas perempuan terhadap laki-laki                                                      | 69.26  |
| ET.2 | Rasa penduduk usia 25 tahun ke atas perempuan terhadap laki-laki yang memiliki jajah minimal SMA/Setingkat                                        | 136.43 |
| ET.3 | Rasa anggota parlemen perempuan terhadap anggota parlemen laki-laki                                                                               | 12.07  |

#### 4. Provinsi Riau

##### a. Skor Indeks Pembangunan Kesejahteraan Tingkat Provinsi Menurut Dimensi

| Kode         | Nama Dimensi            | 2023  |
|--------------|-------------------------|-------|
| D1           | Ekonomi Rakyat          | 20.72 |
| D2           | Pendidikan              | 78.03 |
| D3           | Kesehatan Sosial Rakyat | 75.50 |
| D4           | Wawasan Rakyat          | 51.02 |
| D5           | Kepuasan Rakyat         | 26.54 |
| D6           | Indeks Literasi         | 62.46 |
| D7           | Gender                  | 61.03 |
| IPK Provinsi |                         | 58.90 |

5. Nilai Indikator Perwujudan Indeks Pembangunan Kesejahteraan Tingkat Provinsi

| Kode | Nama Indikator                                                                                                                                                | 2023  |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| X1.1 | Persentase penduduk 15 tahun ke atas yang pernah bekerja sebagai petani/peternakan/pertanian lain yang menjadikan kewajibannya itu sebagai sumber penghasilan | 5,31  |
| X2.1 | Rata-rata lama sekolah penduduk usia 25 tahun ke atas                                                                                                         | 9,32  |
| X2.2 | Harapan lama sekolah penduduk usia 7 tahun ke atas                                                                                                            | 13,30 |
| X2.3 | Tingkat Kesenjangan Sekolah                                                                                                                                   | 75,76 |
| X2.4 | Persentase urusan pendidikan yang merupakan guru yang mengajar urusan lokal berbasis daerah dan/atau sekolah menengah                                         | 42,82 |
| X2.5 | Persentase penduduk penyandang disabilitas usia 7-18 tahun yang bersekolah                                                                                    | 69,21 |
| X2.6 | Persentase penduduk usia 7-18 tahun dengan kategori kelompok pengajaran 40 persen, 100 persen yang bersekolah                                                 | 93,72 |
| X3.1 | Persentase rumah tangga yang setiap jika ada wakilnya orang dari anggota lain yang melaksanakan kegiatan di lingkungan sekitar tempat tinggal                 | 66,41 |
| X3.2 | Persentase rumah tangga yang setiap jika ada wakilnya orang dari orang lain yang melaksanakan kegiatan di lingkungan sekitar tempat tinggal                   | 66,31 |
| X3.3 | Persentase rumah tangga yang setiap jika salah satu anggota rumah tangga berinteraksi dengan orang lain yang berbeda agama                                    | 68,82 |
| X3.4 | Persentase rumah tangga yang setiap jika salah satu anggota rumah tangga berinteraksi dengan orang lain yang berbeda suku                                     | 63,68 |
| X3.5 | Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang mengikuti kegiatan sosial masyarakatnya di lingkungan sekitar dalam 3 bulan terakhir                           | 75,61 |
| X3.6 | Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang mengikuti kegiatan sosial                                                                                      | 22,45 |
| X3.7 | Persentase rumah tangga yang merasa khawatir dengan keamanan saat berjalan kaki sendirian di malam hari                                                       | 6,03  |
| X3.8 | Persentase rumah tangga yang merasa percaya masyarakat rumah tempat tinggal                                                                                   | 70,24 |
| X4.1 | Persentase lokasi, bangunan, struktur, luas dan kawasan ruang publik yang                                                                                     | 11,11 |

| kode | nama indikator                                                                                                                     | 2023  |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|      | tatanan lingkungan terhadap total pendidikan                                                                                       |       |
| X4.2 | Persepsi warga bahwa lembaga yang telah ditetapkan terhadap total pendidikan                                                       | 81.41 |
| X4.3 | Persepsi penduduk usia 5 tahun ke atas yang menganggap bahwa daerah di rumah atau dalam perjalanan sehari-hari                     | 53.68 |
| X4.4 | Persepsi penduduk usia 10 tahun ke atas yang merasakan adanya lingkungan pertanahan dan dalam 3 tahun terakhir                     | 82.35 |
| X4.5 | Persepsi penduduk usia 10 tahun ke atas yang menganggap pertanahan sebagai/ sarana dalam dalam wilayah terakir                     | 7.07  |
| X4.6 | Persepsi warga tangga yang menganggap produk makanan dalam 3 bulan terakhir                                                        | 70.93 |
| X5.1 | Persepsi penduduk usia 10 tahun ke atas yang memberikan saran atau pendapat dalam kegiatan rapat dalam wilayah terakir             | 12.84 |
| X5.2 | Persepsi penduduk usia 10 tahun ke atas yang aktif mengikuti kegiatan organisasi dalam wilayah terakir                             | 3.63  |
| X5.3 | Persepsi penduduk usia 10 tahun ke atas yang pernah terlibat sebagai pelaku/ pendukung pertanahan dan dalam 3 bulan terakhir       | 1.00  |
| X5.4 | Persepsi warga tangga yang menganggap atau mengubah sikapnya saat dalam wilayah terakir                                            | 11.96 |
| X6.1 | Persepsi penduduk usia 10 tahun ke atas yang menerima atau tidak ada baik cetak maupun elektronik dalam wilayah terakir            | 83.44 |
| X6.2 | Persepsi penduduk usia 10 tahun ke atas yang menganggap internet dalam 3 bulan terakhir                                            | 75.46 |
| X6.3 | Persepsi penduduk usia 10 tahun ke atas yang menganggap permasalahan/ permasalahan dalam kawasan masyarakat dalam 3 bulan terakhir | 3.10  |
| X7.1 | Rasio tingkat partisipasi anggota warga usia 15 tahun ke atas perempuan terhadap laki-laki                                         | 82.80 |
| X7.2 | Rasio penduduk usia 25 tahun ke atas perempuan terhadap laki-laki yang memiliki gelar sarjana S1/MA/kejuruan                       | 84.80 |
| X7.3 | Rasio anggota perempuan perempuan terhadap anggota perempuan laki-laki                                                             | 22.60 |

# DECLARATION OF INTEREST

1. I am a member of the following organization(s):

2. I am a member of the following organization(s):

| Organization | Position | Organization | Position |
|--------------|----------|--------------|----------|
|              |          |              |          |
|              |          |              |          |
|              |          |              |          |
|              |          |              |          |





# REKAM JEJAK KAWAN TARIK DEMOKRASI DAN PROGRES

REKAM JEJAK KAWAN TARIK  
 DEMOKRASI DAN PROGRES

REKAM JEJAK KAWAN TARIK  
 DEMOKRASI DAN PROGRES

| REKAM JEJAK KAWAN TARIK | REKAM JEJAK KAWAN TARIK | REKAM JEJAK KAWAN TARIK |
|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| REKAM JEJAK KAWAN TARIK | REKAM JEJAK KAWAN TARIK | REKAM JEJAK KAWAN TARIK |
| REKAM JEJAK KAWAN TARIK | REKAM JEJAK KAWAN TARIK | REKAM JEJAK KAWAN TARIK |
| REKAM JEJAK KAWAN TARIK | REKAM JEJAK KAWAN TARIK | REKAM JEJAK KAWAN TARIK |
| REKAM JEJAK KAWAN TARIK | REKAM JEJAK KAWAN TARIK | REKAM JEJAK KAWAN TARIK |



© 2006 The Authors  
Journal compilation © 2006 Blackwell Publishing Ltd

\_\_\_\_\_

| Category | Item                | Value | Unit  |
|----------|---------------------|-------|-------|
| Material | Concrete            | 100   | m³    |
|          | Steel reinforcement | 50    | kg    |
|          | Bricks              | 1000  | units |
|          | Sand                | 200   | m³    |
| Labor    | Skilled workers     | 10    | days  |
|          | Unskilled workers   | 20    | days  |
|          | Supervisors         | 5     | days  |
|          | Transportation      | 10    | km    |

| Year | Population |
|------|------------|
| 1990 | 100        |
| 2000 | 100        |
| 2010 | 100        |
| 2020 | 100        |
| 2030 | 100        |
| 2040 | 100        |
| 2050 | 100        |
| 2060 | 100        |
| 2070 | 100        |
| 2080 | 100        |
| 2090 | 100        |
| 2100 | 100        |



# STATE OF TEXAS COUNTY OF DALLAS

THIS DEED, together with the exhibits thereto, was duly recorded in the Public Records of the County of Dallas, State of Texas, on this 1st day of January, 2011, at 1:00 PM.

| Book | Page | Volume | Page | Volume |
|------|------|--------|------|--------|
| 1    | 1    | 1      | 1    | 1      |
| 2    | 2    | 2      | 2    | 2      |
| 3    | 3    | 3      | 3    | 3      |
| 4    | 4    | 4      | 4    | 4      |
| 5    | 5    | 5      | 5    | 5      |
| 6    | 6    | 6      | 6    | 6      |
| 7    | 7    | 7      | 7    | 7      |
| 8    | 8    | 8      | 8    | 8      |
| 9    | 9    | 9      | 9    | 9      |
| 10   | 10   | 10     | 10   | 10     |
| 11   | 11   | 11     | 11   | 11     |
| 12   | 12   | 12     | 12   | 12     |
| 13   | 13   | 13     | 13   | 13     |
| 14   | 14   | 14     | 14   | 14     |
| 15   | 15   | 15     | 15   | 15     |
| 16   | 16   | 16     | 16   | 16     |
| 17   | 17   | 17     | 17   | 17     |
| 18   | 18   | 18     | 18   | 18     |
| 19   | 19   | 19     | 19   | 19     |
| 20   | 20   | 20     | 20   | 20     |
| 21   | 21   | 21     | 21   | 21     |
| 22   | 22   | 22     | 22   | 22     |
| 23   | 23   | 23     | 23   | 23     |
| 24   | 24   | 24     | 24   | 24     |
| 25   | 25   | 25     | 25   | 25     |
| 26   | 26   | 26     | 26   | 26     |
| 27   | 27   | 27     | 27   | 27     |
| 28   | 28   | 28     | 28   | 28     |
| 29   | 29   | 29     | 29   | 29     |
| 30   | 30   | 30     | 30   | 30     |
| 31   | 31   | 31     | 31   | 31     |
| 32   | 32   | 32     | 32   | 32     |
| 33   | 33   | 33     | 33   | 33     |
| 34   | 34   | 34     | 34   | 34     |
| 35   | 35   | 35     | 35   | 35     |
| 36   | 36   | 36     | 36   | 36     |
| 37   | 37   | 37     | 37   | 37     |
| 38   | 38   | 38     | 38   | 38     |
| 39   | 39   | 39     | 39   | 39     |
| 40   | 40   | 40     | 40   | 40     |
| 41   | 41   | 41     | 41   | 41     |
| 42   | 42   | 42     | 42   | 42     |
| 43   | 43   | 43     | 43   | 43     |
| 44   | 44   | 44     | 44   | 44     |
| 45   | 45   | 45     | 45   | 45     |
| 46   | 46   | 46     | 46   | 46     |
| 47   | 47   | 47     | 47   | 47     |
| 48   | 48   | 48     | 48   | 48     |
| 49   | 49   | 49     | 49   | 49     |
| 50   | 50   | 50     | 50   | 50     |
| 51   | 51   | 51     | 51   | 51     |
| 52   | 52   | 52     | 52   | 52     |
| 53   | 53   | 53     | 53   | 53     |
| 54   | 54   | 54     | 54   | 54     |
| 55   | 55   | 55     | 55   | 55     |
| 56   | 56   | 56     | 56   | 56     |
| 57   | 57   | 57     | 57   | 57     |
| 58   | 58   | 58     | 58   | 58     |
| 59   | 59   | 59     | 59   | 59     |
| 60   | 60   | 60     | 60   | 60     |
| 61   | 61   | 61     | 61   | 61     |
| 62   | 62   | 62     | 62   | 62     |
| 63   | 63   | 63     | 63   | 63     |
| 64   | 64   | 64     | 64   | 64     |
| 65   | 65   | 65     | 65   | 65     |
| 66   | 66   | 66     | 66   | 66     |
| 67   | 67   | 67     | 67   | 67     |
| 68   | 68   | 68     | 68   | 68     |
| 69   | 69   | 69     | 69   | 69     |
| 70   | 70   | 70     | 70   | 70     |
| 71   | 71   | 71     | 71   | 71     |
| 72   | 72   | 72     | 72   | 72     |
| 73   | 73   | 73     | 73   | 73     |
| 74   | 74   | 74     | 74   | 74     |
| 75   | 75   | 75     | 75   | 75     |
| 76   | 76   | 76     | 76   | 76     |
| 77   | 77   | 77     | 77   | 77     |
| 78   | 78   | 78     | 78   | 78     |
| 79   | 79   | 79     | 79   | 79     |
| 80   | 80   | 80     | 80   | 80     |
| 81   | 81   | 81     | 81   | 81     |
| 82   | 82   | 82     | 82   | 82     |
| 83   | 83   | 83     | 83   | 83     |
| 84   | 84   | 84     | 84   | 84     |
| 85   | 85   | 85     | 85   | 85     |
| 86   | 86   | 86     | 86   | 86     |
| 87   | 87   | 87     | 87   | 87     |
| 88   | 88   | 88     | 88   | 88     |
| 89   | 89   | 89     | 89   | 89     |
| 90   | 90   | 90     | 90   | 90     |
| 91   | 91   | 91     | 91   | 91     |
| 92   | 92   | 92     | 92   | 92     |
| 93   | 93   | 93     | 93   | 93     |
| 94   | 94   | 94     | 94   | 94     |
| 95   | 95   | 95     | 95   | 95     |
| 96   | 96   | 96     | 96   | 96     |
| 97   | 97   | 97     | 97   | 97     |
| 98   | 98   | 98     | 98   | 98     |
| 99   | 99   | 99     | 99   | 99     |
| 100  | 100  | 100    | 100  | 100    |

THIS DEED, together with the exhibits thereto, was duly recorded in the Public Records of the County of Dallas, State of Texas, on this 1st day of January, 2011, at 1:00 PM.



**STATE OF CALIFORNIA**  
**DEPARTMENT OF REVENUE**  
**SALES TAXPAYER REGISTRATION STATEMENT**

Page 1

REGISTRATION NUMBER: **123456789**

TAXPAYER NAME: **ABC COMPANY**

| DATE       | DESCRIPTION | AMOUNT  | TAX    | TOTAL    |
|------------|-------------|---------|--------|----------|
| 01/01/2023 | SALES TAX   | 100.00  | 7.25   | 107.25   |
| 02/01/2023 | SALES TAX   | 150.00  | 10.88  | 160.88   |
| 03/01/2023 | SALES TAX   | 200.00  | 14.50  | 214.50   |
| 04/01/2023 | SALES TAX   | 250.00  | 18.13  | 268.13   |
| 05/01/2023 | SALES TAX   | 300.00  | 21.75  | 321.75   |
| 06/01/2023 | SALES TAX   | 350.00  | 25.38  | 375.38   |
| 07/01/2023 | SALES TAX   | 400.00  | 29.00  | 429.00   |
| 08/01/2023 | SALES TAX   | 450.00  | 32.63  | 482.63   |
| 09/01/2023 | SALES TAX   | 500.00  | 36.25  | 536.25   |
| 10/01/2023 | SALES TAX   | 550.00  | 39.88  | 589.88   |
| 11/01/2023 | SALES TAX   | 600.00  | 43.50  | 643.50   |
| 12/01/2023 | SALES TAX   | 650.00  | 47.13  | 697.13   |
| 01/01/2024 | SALES TAX   | 700.00  | 50.75  | 750.75   |
| 02/01/2024 | SALES TAX   | 750.00  | 54.38  | 804.38   |
| 03/01/2024 | SALES TAX   | 800.00  | 58.00  | 858.00   |
| 04/01/2024 | SALES TAX   | 850.00  | 61.63  | 911.63   |
| 05/01/2024 | SALES TAX   | 900.00  | 65.25  | 965.25   |
| 06/01/2024 | SALES TAX   | 950.00  | 68.88  | 1018.88  |
| 07/01/2024 | SALES TAX   | 1000.00 | 72.50  | 1072.50  |
| 08/01/2024 | SALES TAX   | 1050.00 | 76.13  | 1126.13  |
| 09/01/2024 | SALES TAX   | 1100.00 | 79.75  | 1179.75  |
| 10/01/2024 | SALES TAX   | 1150.00 | 83.38  | 1233.38  |
| 11/01/2024 | SALES TAX   | 1200.00 | 87.00  | 1287.00  |
| 12/01/2024 | SALES TAX   | 1250.00 | 90.63  | 1340.63  |
| 01/01/2025 | SALES TAX   | 1300.00 | 94.25  | 1394.25  |
| 02/01/2025 | SALES TAX   | 1350.00 | 97.88  | 1447.88  |
| 03/01/2025 | SALES TAX   | 1400.00 | 101.50 | 1501.50  |
| 04/01/2025 | SALES TAX   | 1450.00 | 105.13 | 1555.13  |
| 05/01/2025 | SALES TAX   | 1500.00 | 108.75 | 1608.75  |
| 06/01/2025 | SALES TAX   | 1550.00 | 112.38 | 1662.38  |
| 07/01/2025 | SALES TAX   | 1600.00 | 116.00 | 1716.00  |
| 08/01/2025 | SALES TAX   | 1650.00 | 119.63 | 1769.63  |
| 09/01/2025 | SALES TAX   | 1700.00 | 123.25 | 1823.25  |
| 10/01/2025 | SALES TAX   | 1750.00 | 126.88 | 1876.88  |
| 11/01/2025 | SALES TAX   | 1800.00 | 130.50 | 1930.50  |
| 12/01/2025 | SALES TAX   | 1850.00 | 134.13 | 1984.13  |
| 01/01/2026 | SALES TAX   | 1900.00 | 137.75 | 2037.75  |
| 02/01/2026 | SALES TAX   | 1950.00 | 141.38 | 2091.38  |
| 03/01/2026 | SALES TAX   | 2000.00 | 145.00 | 2145.00  |
| 04/01/2026 | SALES TAX   | 2050.00 | 148.63 | 2198.63  |
| 05/01/2026 | SALES TAX   | 2100.00 | 152.25 | 2252.25  |
| 06/01/2026 | SALES TAX   | 2150.00 | 155.88 | 2305.88  |
| 07/01/2026 | SALES TAX   | 2200.00 | 159.50 | 2359.50  |
| 08/01/2026 | SALES TAX   | 2250.00 | 163.13 | 2413.13  |
| 09/01/2026 | SALES TAX   | 2300.00 | 166.75 | 2466.75  |
| 10/01/2026 | SALES TAX   | 2350.00 | 170.38 | 2520.38  |
| 11/01/2026 | SALES TAX   | 2400.00 | 174.00 | 2574.00  |
| 12/01/2026 | SALES TAX   | 2450.00 | 177.63 | 2627.63  |
| 01/01/2027 | SALES TAX   | 2500.00 | 181.25 | 2681.25  |
| 02/01/2027 | SALES TAX   | 2550.00 | 184.88 | 2734.88  |
| 03/01/2027 | SALES TAX   | 2600.00 | 188.50 | 2788.50  |
| 04/01/2027 | SALES TAX   | 2650.00 | 192.13 | 2842.13  |
| 05/01/2027 | SALES TAX   | 2700.00 | 195.75 | 2895.75  |
| 06/01/2027 | SALES TAX   | 2750.00 | 199.38 | 2949.38  |
| 07/01/2027 | SALES TAX   | 2800.00 | 203.00 | 3003.00  |
| 08/01/2027 | SALES TAX   | 2850.00 | 206.63 | 3056.63  |
| 09/01/2027 | SALES TAX   | 2900.00 | 210.25 | 3110.25  |
| 10/01/2027 | SALES TAX   | 2950.00 | 213.88 | 3163.88  |
| 11/01/2027 | SALES TAX   | 3000.00 | 217.50 | 3217.50  |
| 12/01/2027 | SALES TAX   | 3050.00 | 221.13 | 3271.13  |
| 01/01/2028 | SALES TAX   | 3100.00 | 224.75 | 3324.75  |
| 02/01/2028 | SALES TAX   | 3150.00 | 228.38 | 3378.38  |
| 03/01/2028 | SALES TAX   | 3200.00 | 232.00 | 3432.00  |
| 04/01/2028 | SALES TAX   | 3250.00 | 235.63 | 3485.63  |
| 05/01/2028 | SALES TAX   | 3300.00 | 239.25 | 3539.25  |
| 06/01/2028 | SALES TAX   | 3350.00 | 242.88 | 3592.88  |
| 07/01/2028 | SALES TAX   | 3400.00 | 246.50 | 3646.50  |
| 08/01/2028 | SALES TAX   | 3450.00 | 250.13 | 3700.13  |
| 09/01/2028 | SALES TAX   | 3500.00 | 253.75 | 3753.75  |
| 10/01/2028 | SALES TAX   | 3550.00 | 257.38 | 3807.38  |
| 11/01/2028 | SALES TAX   | 3600.00 | 261.00 | 3861.00  |
| 12/01/2028 | SALES TAX   | 3650.00 | 264.63 | 3914.63  |
| 01/01/2029 | SALES TAX   | 3700.00 | 268.25 | 3968.25  |
| 02/01/2029 | SALES TAX   | 3750.00 | 271.88 | 4021.88  |
| 03/01/2029 | SALES TAX   | 3800.00 | 275.50 | 4075.50  |
| 04/01/2029 | SALES TAX   | 3850.00 | 279.13 | 4129.13  |
| 05/01/2029 | SALES TAX   | 3900.00 | 282.75 | 4182.75  |
| 06/01/2029 | SALES TAX   | 3950.00 | 286.38 | 4236.38  |
| 07/01/2029 | SALES TAX   | 4000.00 | 290.00 | 4290.00  |
| 08/01/2029 | SALES TAX   | 4050.00 | 293.63 | 4343.63  |
| 09/01/2029 | SALES TAX   | 4100.00 | 297.25 | 4397.25  |
| 10/01/2029 | SALES TAX   | 4150.00 | 300.88 | 4450.88  |
| 11/01/2029 | SALES TAX   | 4200.00 | 304.50 | 4504.50  |
| 12/01/2029 | SALES TAX   | 4250.00 | 308.13 | 4558.13  |
| 01/01/2030 | SALES TAX   | 4300.00 | 311.75 | 4611.75  |
| 02/01/2030 | SALES TAX   | 4350.00 | 315.38 | 4665.38  |
| 03/01/2030 | SALES TAX   | 4400.00 | 319.00 | 4719.00  |
| 04/01/2030 | SALES TAX   | 4450.00 | 322.63 | 4772.63  |
| 05/01/2030 | SALES TAX   | 4500.00 | 326.25 | 4826.25  |
| 06/01/2030 | SALES TAX   | 4550.00 | 329.88 | 4879.88  |
| 07/01/2030 | SALES TAX   | 4600.00 | 333.50 | 4933.50  |
| 08/01/2030 | SALES TAX   | 4650.00 | 337.13 | 4987.13  |
| 09/01/2030 | SALES TAX   | 4700.00 | 340.75 | 5040.75  |
| 10/01/2030 | SALES TAX   | 4750.00 | 344.38 | 5094.38  |
| 11/01/2030 | SALES TAX   | 4800.00 | 348.00 | 5148.00  |
| 12/01/2030 | SALES TAX   | 4850.00 | 351.63 | 5201.63  |
| 01/01/2031 | SALES TAX   | 4900.00 | 355.25 | 5255.25  |
| 02/01/2031 | SALES TAX   | 4950.00 | 358.88 | 5308.88  |
| 03/01/2031 | SALES TAX   | 5000.00 | 362.50 | 5362.50  |
| 04/01/2031 | SALES TAX   | 5050.00 | 366.13 | 5416.13  |
| 05/01/2031 | SALES TAX   | 5100.00 | 369.75 | 5469.75  |
| 06/01/2031 | SALES TAX   | 5150.00 | 373.38 | 5523.38  |
| 07/01/2031 | SALES TAX   | 5200.00 | 377.00 | 5577.00  |
| 08/01/2031 | SALES TAX   | 5250.00 | 380.63 | 5630.63  |
| 09/01/2031 | SALES TAX   | 5300.00 | 384.25 | 5684.25  |
| 10/01/2031 | SALES TAX   | 5350.00 | 387.88 | 5737.88  |
| 11/01/2031 | SALES TAX   | 5400.00 | 391.50 | 5791.50  |
| 12/01/2031 | SALES TAX   | 5450.00 | 395.13 | 5845.13  |
| 01/01/2032 | SALES TAX   | 5500.00 | 398.75 | 5898.75  |
| 02/01/2032 | SALES TAX   | 5550.00 | 402.38 | 5952.38  |
| 03/01/2032 | SALES TAX   | 5600.00 | 406.00 | 6006.00  |
| 04/01/2032 | SALES TAX   | 5650.00 | 409.63 | 6059.63  |
| 05/01/2032 | SALES TAX   | 5700.00 | 413.25 | 6113.25  |
| 06/01/2032 | SALES TAX   | 5750.00 | 416.88 | 6166.88  |
| 07/01/2032 | SALES TAX   | 5800.00 | 420.50 | 6220.50  |
| 08/01/2032 | SALES TAX   | 5850.00 | 424.13 | 6274.13  |
| 09/01/2032 | SALES TAX   | 5900.00 | 427.75 | 6327.75  |
| 10/01/2032 | SALES TAX   | 5950.00 | 431.38 | 6381.38  |
| 11/01/2032 | SALES TAX   | 6000.00 | 435.00 | 6435.00  |
| 12/01/2032 | SALES TAX   | 6050.00 | 438.63 | 6488.63  |
| 01/01/2033 | SALES TAX   | 6100.00 | 442.25 | 6542.25  |
| 02/01/2033 | SALES TAX   | 6150.00 | 445.88 | 6595.88  |
| 03/01/2033 | SALES TAX   | 6200.00 | 449.50 | 6649.50  |
| 04/01/2033 | SALES TAX   | 6250.00 | 453.13 | 6703.13  |
| 05/01/2033 | SALES TAX   | 6300.00 | 456.75 | 6756.75  |
| 06/01/2033 | SALES TAX   | 6350.00 | 460.38 | 6810.38  |
| 07/01/2033 | SALES TAX   | 6400.00 | 464.00 | 6864.00  |
| 08/01/2033 | SALES TAX   | 6450.00 | 467.63 | 6917.63  |
| 09/01/2033 | SALES TAX   | 6500.00 | 471.25 | 6971.25  |
| 10/01/2033 | SALES TAX   | 6550.00 | 474.88 | 7024.88  |
| 11/01/2033 | SALES TAX   | 6600.00 | 478.50 | 7078.50  |
| 12/01/2033 | SALES TAX   | 6650.00 | 482.13 | 7132.13  |
| 01/01/2034 | SALES TAX   | 6700.00 | 485.75 | 7185.75  |
| 02/01/2034 | SALES TAX   | 6750.00 | 489.38 | 7239.38  |
| 03/01/2034 | SALES TAX   | 6800.00 | 493.00 | 7293.00  |
| 04/01/2034 | SALES TAX   | 6850.00 | 496.63 | 7346.63  |
| 05/01/2034 | SALES TAX   | 6900.00 | 500.25 | 7400.25  |
| 06/01/2034 | SALES TAX   | 6950.00 | 503.88 | 7453.88  |
| 07/01/2034 | SALES TAX   | 7000.00 | 507.50 | 7507.50  |
| 08/01/2034 | SALES TAX   | 7050.00 | 511.13 | 7561.13  |
| 09/01/2034 | SALES TAX   | 7100.00 | 514.75 | 7614.75  |
| 10/01/2034 | SALES TAX   | 7150.00 | 518.38 | 7668.38  |
| 11/01/2034 | SALES TAX   | 7200.00 | 522.00 | 7722.00  |
| 12/01/2034 | SALES TAX   | 7250.00 | 525.63 | 7775.63  |
| 01/01/2035 | SALES TAX   | 7300.00 | 529.25 | 7829.25  |
| 02/01/2035 | SALES TAX   | 7350.00 | 532.88 | 7882.88  |
| 03/01/2035 | SALES TAX   | 7400.00 | 536.50 | 7936.50  |
| 04/01/2035 | SALES TAX   | 7450.00 | 540.13 | 7990.13  |
| 05/01/2035 | SALES TAX   | 7500.00 | 543.75 | 8043.75  |
| 06/01/2035 | SALES TAX   | 7550.00 | 547.38 | 8097.38  |
| 07/01/2035 | SALES TAX   | 7600.00 | 551.00 | 8151.00  |
| 08/01/2035 | SALES TAX   | 7650.00 | 554.63 | 8204.63  |
| 09/01/2035 | SALES TAX   | 7700.00 | 558.25 | 8258.25  |
| 10/01/2035 | SALES TAX   | 7750.00 | 561.88 | 8311.88  |
| 11/01/2035 | SALES TAX   | 7800.00 | 565.50 | 8365.50  |
| 12/01/2035 | SALES TAX   | 7850.00 | 569.13 | 8419.13  |
| 01/01/2036 | SALES TAX   | 7900.00 | 572.75 | 8472.75  |
| 02/01/2036 | SALES TAX   | 7950.00 | 576.38 | 8526.38  |
| 03/01/2036 | SALES TAX   | 8000.00 | 580.00 | 8580.00  |
| 04/01/2036 | SALES TAX   | 8050.00 | 583.63 | 8633.63  |
| 05/01/2036 | SALES TAX   | 8100.00 | 587.25 | 8687.25  |
| 06/01/2036 | SALES TAX   | 8150.00 | 590.88 | 8740.88  |
| 07/01/2036 | SALES TAX   | 8200.00 | 594.50 | 8794.50  |
| 08/01/2036 | SALES TAX   | 8250.00 | 598.13 | 8848.13  |
| 09/01/2036 | SALES TAX   | 8300.00 | 601.75 | 8901.75  |
| 10/01/2036 | SALES TAX   | 8350.00 | 605.38 | 8955.38  |
| 11/01/2036 | SALES TAX   | 8400.00 | 609.00 | 9009.00  |
| 12/01/2036 | SALES TAX   | 8450.00 | 612.63 | 9062.63  |
| 01/01/2037 | SALES TAX   | 8500.00 | 616.25 | 9116.25  |
| 02/01/2037 | SALES TAX   | 8550.00 | 619.88 | 9169.88  |
| 03/01/2037 | SALES TAX   | 8600.00 | 623.50 | 9223.50  |
| 04/01/2037 | SALES TAX   | 8650.00 | 627.13 | 9277.13  |
| 05/01/2037 | SALES TAX   | 8700.00 | 630.75 | 9330.75  |
| 06/01/2037 | SALES TAX   | 8750.00 | 634.38 | 9384.38  |
| 07/01/2037 | SALES TAX   | 8800.00 | 638.00 | 9438.00  |
| 08/01/2037 | SALES TAX   | 8850.00 | 641.63 | 9491.63  |
| 09/01/2037 | SALES TAX   | 8900.00 | 645.25 | 9545.25  |
| 10/01/2037 | SALES TAX   | 8950.00 | 648.88 | 9598.88  |
| 11/01/2037 | SALES TAX   | 9000.00 | 652.50 | 9652.50  |
| 12/01/2037 | SALES TAX   | 9050.00 | 656.13 | 9706.13  |
| 01/01/2038 | SALES TAX   | 9100.00 | 659.75 | 9759.75  |
| 02/01/2038 | SALES TAX   | 9150.00 | 663.38 | 9813.38  |
| 03/01/2038 | SALES TAX   | 9200.00 | 667.00 | 9867.00  |
| 04/01/2038 | SALES TAX   | 9250.00 | 670.63 | 9920.63  |
| 05/01/2038 | SALES TAX   | 9300.00 | 674.25 | 9974.25  |
| 06/01/2038 | SALES TAX   | 9350.00 | 677.88 | 10027.88 |
| 07/01/2038 | SALES TAX   | 9400.00 | 681.50 | 10081.50 |
| 08/01/2038 | SALES TAX   | 9450.00 | 685.13 | 10135.13 |
| 09/01/2038 | SALES TAX   | 9500.00 | 688.75 | 10188.75 |
| 10/01/2038 | SALES TAX   | 9550.00 | 692.38 | 10       |

